

PEDOMAN PENILAIAN
MONITORING CENTER FOR PREVENTION
(MCP) TAHUN 2024

KPK – KEMENDAGRI - BPKP



Disusun oleh:
Tim Bersama Penyusun MCP 2024
KPK - Kemendagri - BPKP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM	1
1. EVALUASI PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH TAHUN 2023	1
2. STRATEGI TRISULA PEMBERANTASAN KORUPSI.....	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
D. RUANG LINGKUP	10
E. METODOLOGI.....	11
F. PELAKSANA, TAHAPAN, WAKTU PELAKSANAAN	11
II. PENILAIAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH.....	13
A. AREA PERENCANAAN.....	14
1. Titik Rawan Korupsi.....	14
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	14
3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024	15
B. AREA PENGANGGARAN	19
1. Titik Rawan Korupsi.....	19
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	19
3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024	20
C. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	32
1. Titik Rawan Korupsi.....	32
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	33
3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024 	34
D. AREA PELAYANAN PUBLIK.....	41
1. Titik Rawan Korupsi.....	41
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	42
3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024 	43

E. AREA PENGAWASAN APIP	53
1. Permasalahan.....	53
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	54
3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024	55
F. AREA MANAJEMEN ASN	76
1. Titik Rawan Korupsi.....	76
2. Upaya Pencegahan Korupsi.....	76
3. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Tahun 2024	78
G. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	88
1. Titik Rawan Korupsi.....	88
2. Upaya Pencegahan Korupsi	88
3. Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024.....	89
H. AREA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	104
1. Titik Rawan Korupsi.....	104
2. Upaya Pencegahan Korupsi	104
3. Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024...	105
III. PENUTUP	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Periode 2004 s.d. 2023.....	2
Gambar 2. Pengaduan Masyarakat yang Ditangani KPK Berdasarkan Provinsi Periode 2018 s.d. 2023	3
Gambar 3. Skor Indeks SPI Tahun 2021 – 2023	5
Gambar 4. Indeks IPAK Tahun 2020 – 2023	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skor CPI Tahun 2023 Negara di Kawasan Asia Tenggara	4
Tabel 2. Skor MCP Tahun 2022 dan 2023	7
Tabel 3. Lini Masa Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2024.....	12
Tabel 4. Hasil SPI 2023 pada Dimensi Internal Pengelolaan Anggaran.....	19
Tabel 5. Hasil SPI 2023 pada Dimensi Internal Pengelolaan PBJ	32
Tabel 6. Hasil SPI 2023 terkait Perizinan dan Layanan Publik	40
Tabel 7. Hasil SPI 2023 terkait Sosialisasi Antikorupsi dan Upaya Pencegahan	52
Tabel 8. Hasil SPI 2023 terkait Manajemen ASN.....	75

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

B. GAMBARAN UMUM

1. EVALUASI PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH TAHUN 2023

a. Perkara Korupsi

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 (Gambar 1), instansi dengan pelaku korupsi tertinggi yaitu Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), yaitu sebesar 53%.



**Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
Periode 2004 s.d. 2023**

Sumber: <https://www.kpk.go.id/>, telah diolah kembali

KPK melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Salah satu bentuk *concern* dan komitmen tinggi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi daerah adalah melakukan tugas koordinasi sebagaimana amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Tugas ini dilakukan baik dalam rangka Pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan koordinasi Pencegahan korupsi, KPK melaksanakan kewenangan dengan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi¹ dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi². Pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah disampaikan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dapat diakses pada laman resmi JAGA.ID.

b. Pengaduan Dugaan Korupsi


Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa ada peran serta masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah

¹ Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

² Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

melalui pelaporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK memfasilitasi pelaporan pengaduan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi melalui *Whistle Blower System* (WBS). Melalui WBS, KPK dapat menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun *case building* dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang ditangani KPK, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah pengaduan masyarakat tertinggi yang diterima KPK (Gambar 2).



Gambar 2. Pengaduan Masyarakat yang Ditangani KPK Berdasarkan Provinsi Periode 2018 s.d. 2023

Sumber: <https://www.kpk.go.id/>, telah diolah kembali

Penanganan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai unsur pengawasan pemerintah daerah sebagai bentuk konkret sinergitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. *Corruption Perceptions Index* (CPI), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023

Strategi pemberantasan korupsi secara nasional diarahkan pada pencapaian output *Corruption Perceptions Index* (CPI), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Substansi output atas perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi diarahkan pada ketiga indeks tersebut. Permasalahannya adalah, nilai ketiga indeks tersebut cenderung mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023.

1) *Corruption Perceptions Index* (CPI)

Skor CPI Indonesia di tahun 2022 berada pada skor 34, mengalami penurunan 4 poin dibandingkan dengan skor CPI tahun 2021 dan skor ini

stagnan di tahun 2023. Situasi Indonesia pada CPI 2022 berada pada posisi 110 dari 180 negara, jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Sedangkan pada tahun 2023 Indonesia berada pada posisi 115 dari 180 negara dimana secara global rata-rata skor CPI adalah 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei mendapatkan skor di bawah 50.

Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Penurunan skor CPI Indonesia tahun 2022 merupakan penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Pada Tabel 1 disajikan skor CPI Indonesia tahun 2023 dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.

Tabel 1. Skor CPI Tahun 2020-2023 Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara

NO	NEGARA	CPI 2020	CPI 2021	CPI 2022	CPI 2023
1.	Singapura	85	85	83	83
2.	Malaysia	51	48	47	50
3.	Timor Leste	40	41	42	43
4.	Vietnam	36	39	42	41
5.	Thailand	36	35	36	35
6.	Indonesia	37	38	34	34
7.	Filipina	34	33	33	34
8.	Laos	29	30	31	28
9.	Kamboja	21	23	24	22
10.	Myanmar	28	28	23	20

Sumber: <https://www.transparency.org/>, telah diolah kembali

Penurunan drastis skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa yaitu:

- 1) Strategi program pemberantasan korupsi secara nasional perlu dievaluasi. Program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan program besar nasional belum berjalan dengan optimal, termasuk belum dapat memenuhi harapan pemberantasan korupsi.
- 2) Pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya seperti korupsi politik dan korupsi peradilan juga menunjukkan stagnasi. Kecilnya kenaikan skor WJP-ROL Index dan VDem memberikan bukti pada dua sektor ini tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal selama ini dua sektor ini merupakan sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia. Stagnasi pencegahan korupsi politik


dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia.

2) Survei Penilaian Integritas (SPI)

Skor SPI Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disurvei pada 541 pemerintah daerah pada 38 provinsi dengan rata-rata sebesar 70,27, turun 0,55 poin dibandingkan skor SPI Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu 70,82. SPI memetakan tingkat keyakinan risiko kejadian suap/ gratifikasi, persepsi keberadaan *trading in influence*, risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM, risiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, dan risiko penyalahgunaan anggaran.

SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi (penilaian pada level output). Perbedaan dengan MCP adalah bahwa MCP memetakan capaian target atas upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan pemerintah daerah (penilaian pada tahap input). Jika MCP dan SPI terdapat *gap*, maka input yang masih belum memberikan dampak pada output. Jika SPI lebih rendah dibandingkan MCP maka upaya pencegahan korupsi masih belum dirasakan oleh *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

Pada Gambar 3 di bawah terlihat bahwa skor SPI Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah mengalami penurunan, namun secara umum dapat dilihat bahwa skor SPI Pemerintah Provinsi naik 0,7 poin, skor SPI Pemerintah Kota naik 0,5 poin, skor SPI Pemerintah Kabupaten turun 0,9 poin. Sementara skor SPI Kementerian turun 4,3 poin dan skor SPI Lembaga turun 3,1 poin.



Gambar 3. Skor Indeks SPI Tahun 2021 - 2023

3) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023

IPAK mengukur perilaku *Petty Corruption* (korupsi skala kecil) yang dialami/ dirasakan oleh masyarakat, tidak termasuk *Grand Corruption*. Cakupan IPAK meliputi Penyuapan (*bribery*), Gratifikasi (*graft/ gratuity*), Pemerasan (*extortion*), Nepotisme (*nepotism*), dan 9 nilai antikorupsi (Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil). Pada tahun 2023, skor IPAK mengalami penurunan 0,17 poin di bawah target RPJMN 2023 (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Indeks IPAK Tahun 2020 – 2023

Berikut beberapa evaluasi terkait dengan IPAK 2023:

- 1) Indeks Dimensi Persepsi meningkat (+0,02 poin), sementara indeks Dimensi Pengalaman menurun (-0,03 poin). Peningkatan indeks Dimensi Persepsi dipengaruhi oleh meningkatnya Subdimensi Persepsi Keluarga (+0,08 poin) dan Subdimensi Persepsi Komunitas (+0,09 poin). Penurunan indeks Dimensi Pengalaman dipengaruhi oleh menurunnya Subdimensi Pengalaman Publik (-0,05 poin).
- 2) Pada Dimensi Pengalaman:
 - a) Persentase masyarakat yang membayar sesuai ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami penurunan 0,87 persen.
 - b) Persentase masyarakat yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami peningkatan.
 - c) Persentase Pelaku Usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami penurunan.
 - d) Sebanyak 98,54% masyarakat tidak melaporkan pengalaman membayar melebihi ketentuan. Sebagian besar masyarakat tidak melapor karena alasan lainnya-tidak keberatan, tidak merasa dirugikan, sukarela (42,98 persen), merasa percuma (19,09 persen), dan takut dipersulit pada pelayanan selanjutnya (18,52%).

Secara umum, IPAK memetakan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan permasalahan

pada turunnya CPI, permasalahan perizinan di tingkat pusat yang berdampak pada pemerintah daerah menjadi permasalahan yang perlu disoroti. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi pemberantasan korupsi di tingkat pusat masih perlu ditingkatkan sinerginya dengan upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Upaya pemberantasan korupsi diharapkan berdampak bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan layanan publik tanpa praktik korupsi. Beberapa poin dari hasil SPI dan IPAK menunjukkan bahwa masih banyak keluhan dan harapan masyarakat yang belum tertangani dengan baik sehingga mendorong masih banyaknya praktik penyyuapan/ gratifikasi dalam layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Terhadap hal ini diperlukan forum-forum diskusi untuk menyamakan persepsi masyarakat dengan mekanisme layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

d. Capaian MCP Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian skor MCP atau disebut dengan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Rata-rata nasional Skor MCP tahun 2023 sebesar 75 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 76 (turun 1 poin). Perbandingan skor MCP tahun 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Skor MCP Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	MCP 2022	MCP 2023
1.	Jumlah Pemda Sasaran	542 Pemda	546 Pemda
2.	Rata-rata Nasional	76	75
3.	Rata-rata Skor Pemerintah Provinsi	84,91	78,98
4.	Rata-rata Skor Pemerintah Kabupaten	73,66	72,72
5.	Rata-rata Skor Pemerintah Kota	84,73	84,17
6.	Cluster I (Skor MCP 75 – 100)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 26 Pemda (4,80%) ▪ 0 Pemerintah Provinsi ▪ 26 Pemerintah Kabupaten ▪ 0 Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 15 Pemda (2,75%) ▪ 2 Pemerintah Provinsi ▪ 13 Pemerintah Kabupaten ▪ 0 Pemerintah Kota
7.	Cluster II (Skor MCP 50 – 74,99)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 43 Pemda (7,93%) ▪ 1 Pemerintah Provinsi ▪ 40 Pemerintah Kabupaten ▪ 2 Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 51 Pemda (9,34%) ▪ 1 Pemerintah Provinsi ▪ 47 Pemerintah Kabupaten ▪ 3 Pemerintah Kota
8.	Cluster III (Skor MCP 25 – 49,99)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 107 Pemda (19,74%) ▪ 5 Pemerintah Provinsi ▪ 90 Pemerintah Kabupaten ▪ 12 Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 119 Pemda (21,79%) ▪ 7 Pemerintah Provinsi ▪ 101 Pemerintah Kabupaten ▪ 11 Pemerintah Kota

NO	URAIAN	MCP 2022	MCP 2023
9.	Cluster IV (Skor 0 – 24,99)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 366 Pemda (67,53%) ▪ 28 Pemerintah Provinsi ▪ 259 Pemerintah Kabupaten ▪ 79 Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 361 Pemda (66,12%) ▪ 28 Pemerintah Provinsi ▪ 253 Pemerintah Kabupaten ▪ 80 Pemerintah Kota

Dari capaian MCP 2023 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan pada cluster I dan sedikit penurunan pada cluster IV. Sedangkan pada cluster II dan III mengalami peningkatan. Penurunan jumlah Pemda pada Cluster IV disebabkan karena adanya program intervensi khusus pada pemda dengan skor MCP di bawah 75 melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

2. STRATEGI TRISULA PEMBERANTASAN KORUPSI

Meskipun upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan sedemikian masif namun masih terlihat praktik korupsi di daerah. Terdapat tiga faktor penyebab untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan (*Triangle Fraud Theory*) yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953)³. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dilakukan melalui tiga pendekatan atau TRISULA, yaitu: (1) Pencegahan, membangun sistem untuk mencegah peluang terjadinya korupsi, (2) Pendidikan, memberikan pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga menekan niat korupsi, dan (3) Penindakan, memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu cara yang ampuh untuk memberantas korupsi adalah mengembangkan tata pengelolaan keuangan yang sehat, serta sistem akuntansi yang efisien dan terjadwal, yang dikombinasikan dengan sistem pengawasan professional terjadwal oleh auditor intern dan auditor independen. Untuk mewujudkan semua ini, dukungan pimpinan tertinggi dan kemauan politik untuk menegakkan pengawasan yang kuat sangat diperlukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Namun, sekarang ini pada umumnya banyak negara, termasuk sektor publik dan sektor swasta tidak memiliki kemauan politik itu (Pope, 2003)⁴.

Upaya pencegahan korupsi pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan atau sistem pencegahan korupsi. Dalam konteks TRISULA, tentunya pembangunan sistem ini tidak akan berhasil jika tidak disokong oleh SULA lainnya, yaitu pendidikan dan penindakan. Sebuah sistem tidak akan kuat jika integritas seorang pejabat negara dan ASN yang kuat. Pun dengan pilihan “penindakan adalah pencegahan korupsi yang paling efektif” jika memang dirasa pencegahan korupsi sudah sangat sulit dilakukan sehingga perlu diberikan efek jera.

Upaya pencegahan korupsi di daerah dilakukan pada 546 Pemerintah Daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Masing-masing Pemerintah Daerah

³ Cressey, Donald. R. (1953). *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300

⁴ Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

menyampaikan dokumen kelengkapan yang membuktikan upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi. Penilaian atas dokumen yang membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya pencegahan korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh Kedepuitan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mendapatkan penilaian yang seragam maka perlu disusun pedoman penilaian yang menentukan area, indikator, dan sub indikator sebagai target pembangunan sistem pencegahan korupsi. Selanjutnya perlu ditetapkan dokumen yang perlu disampaikan sebagai *evidence* atas upaya yang dilakukan, termasuk standar penilaian yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang ditetapkan per tahun sebagai panduan bersama bagi KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam memberikan penilaian atas upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kedepuitan Bidang Koordinasi dan Supervisi, sebagian permasalahan di daerah berasal dari titik rawan korupsi Pemerintah Daerah, namun sebagian lainnya karena kebijakan Pemerintah yang belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, melalui program pencegahan korupsi diharapkan menimbulkan keterbukaan dan sinergi dari berbagai Kementerian/ Lembaga terkait dalam membangun sistem pencegahan korupsi daerah. Diseminasi dan pendampingan dari Pemerintah Pusat serta peran serta dari seluruh *stakeholder* Pemerintah Daerah dirasa masih perlu dilakukan mengingat tingginya korupsi daerah juga menjadi salah satu kendala bagi kemajuan perekonomian.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf b dan e bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan laporan atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Sinergi bersama pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah;
2. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
3. Mendorong pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah;
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait

langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan public sehingga efektif dalam mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

D. RUANG LINGKUP

Upaya Pencegahan korupsi diarahkan pada Pencegahan terjadinya *Grand Corruption* dan *Petty Corruption*. Dari hasil identifikasi titik rawan korupsi dan memperhatikan hasil evaluasi atas upaya Pencegahan korupsi daerah melalui MCP, data penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK, skor Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023, maka fokus area pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah tahun 2024 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Pengawasan APiP;
6. Area Manajemen ASN;
7. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Area Optimalisasi Pajak Daerah.

Ke-delapan area tersebut dilengkapi dengan indikator dan sub-indikator sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah.

Terdapat perubahan area pencegahan korupsi tahun 2024 jika dibandingkan dengan area pencegahan korupsi tahun 2023. Perbedaan tersebut berdasarkan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kedepuitan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP terhadap hasil skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023.

Perbedaan area pencegahan korupsi tersebut dapat diperhatikan pada area perencanaan dan penganggaran yang dimana tahun 2023 menjadi satu area dan pada tahun 2024 dipisah menjadi dua area yang berbeda yaitu area perencanaan dan area penganggaran. Hal tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi tersebut lebih fokus dalam pemenuhan data dukung serta verifikasi laporan yang disampaikan. Sedangkan area perizinan diperluas dengan memasukan sektor layanan publik sebagai salah satu tindak lanjut hasil koordinasi lapangan Kedepuitan Koordinasi dan Supervisi Tahun 2023 terkait Indeks Pengalaman pada IPAK.

Selanjutnya, area tata kelola dana desa tidak diikutsertakan dalam salah area pencegahan korupsi Pemerintah Daerah, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemerintah Daerah yang dimana pemerintah desa memiliki regulasi dan aturan tersendiri dari pemerintah pusat untuk mengatur otonom pemerintah desa. Namun

mengingat masih tingginya kerawanan korupsi pengelolaan desa, pengawasan pengelolaan dana desa masih diangkat dalam MCP 2024. Hal tersebut dituangkan pada salah satu indikator area pengawasan APIP, mengingat Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan dalam pengawasan dana desa.

E. METODOLOGI

Dalam pelaksanaan penilaian atas laporan upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah, Kedeputan Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP melakukan penilaian melalui metodologi sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan regulasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum dalam area pencegahan korupsi daerah;
2. Melakukan pendalaman substansi melalui wawancara dan rapat dengar pendapat bersama *stakeholder* terkait terutama pada fokus area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang jasa, area perizinan dan layanan publik serta area pengawasan APIP;
3. Melakukan pemantauan dan kunjungan lapangan terutama pada area prioritas yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi berdasarkan hasil pendalaman substansi bersama *stakeholder* terkait
4. Metode lain yang relevan untuk memastikan upaya pencegahan korupsi daerah telah diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

F. PELAKSANA, TAHAPAN, WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penilaian atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah tahun 2024 dilaksanakan melalui sinergi oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahapan penilaian dokumen kelengkapan yang diunggah oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Tenaga Ahli yang direkrut oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk melakukan verifikasi dan penilaian pada kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada laman JAGA.ID. Rincian dokumen tersebut berpedoman pada Bab II Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.

2. Pemantauan

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan substansi dokumen yang disampaikan Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan melakukan pemantauan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh KPK, Kemendagri, maupun BPKP (bisa dilaksanakan terpisah atau bersama-sama).

3. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality Assurance (QA) dilakukan oleh Tim Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK, Kemendagri, dan Tim BPKP yang akan dilaksanakan secara bertahap sebelum penilaian final pada *dashboard* MCP. QA ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi dari Tenaga Ahli sudah sesuai dengan pedoman penilaian baik dari segi substansi maupun jumlah dokumen, sehingga skor final dapat dipertanggungjawabkan.

Waktu penginputan dokumen kelengkapan dan pelaksanaan penilaian dokumen, monitoring dan evaluasi, serta penjamin kualitas pada area pencegahan korupsi Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 s.d. Januari 2025 dengan lini masa sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Lini Masa Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1.	Input dokumen kelengkapan	Pemda														
2.	Koordinasi Upaya Pencegahan Korupsi	KPK														
3.	Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi	TA KPK														
4.	Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi	KPK, Kemendagri, BPKP														
5.	Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>)	KPK, Kemendagri, BPKP														

II. PENILAIAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kemendagri dan BPKP telah melakukan pembahasan dengan target upaya pencegahan korupsi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tahun 2024 berupa **8 area dengan 26 indikator dan 62 subindikator**. Upaya Pencegahan korupsi daerah dilaporkan pemerintah daerah melalui *platform Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang diakses melalui laman JAGA.ID. Pelaporan tersebut berupa dokumen kelengkapan sebagai bukti upaya Pemerintah Daerah dengan pedoman yang telah disusun bersama Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Pedoman ini disusun sebagai petunjuk dan kesepahaman bagi Tim Penilai dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meminimalisir *gap* informasi antara kedua belah pihak dan sebagai sarana komunikasi untuk format dan target waktu pemenuhan dokumen kelengkapan.

1. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan petunjuk teknis dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 serta memberikan petunjuk teknis dalam menyampaikan dokumen kelengkapan yang memadai.
2. Bagi Tim Penilai dan QA baik KPK, Kemendagri, dan BPKP untuk keseragaman pemahaman terkait informasi yang dibutuhkan dan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian dan QA selama tahun 2024.

Kunci keberhasilan dalam manajemen perubahan adalah komitmen tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam hal Pencegahan korupsi daerah, keberhasilan upaya Pencegahan korupsi memerlukan komitmen tinggi, diawali dengan komitmen kepala daerah beserta jajaran termasuk unsur DPRD. Dalam komitmen tersebut agar kepala daerah dan jajaran serta DPRD melakukan upaya secara bersama meliputi prinsip, antara lain:

1. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Upaya Pencegahan melalui implementasi sistem Pencegahan korupsi melalui pembangunan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan layanan publik; dan
3. Edukasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap jajaran yang dilakukan secara bersamaan yang dimulai dari hulu sampai hilir (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratif).

Dalam penyampaian laporan upaya Pencegahan korupsi, Kepala Daerah menugaskan **Sekretaris Daerah** sebagai Koordinator Pelaksana Rencana Aksi dan **Inspektur Daerah** sebagai Wakil Koordinator Pelaksana Rencana Aksi. Selanjutnya Kepala Daerah menunjuk perangkat daerah terkait sebagai penanggungjawab Pelaksana Rencana Aksi pada 8 Area MCP. Penyampaian laporan dilakukan melalui **Admin MCP, Admin Pajak, dan Admin Aset** yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Guna memastikan kesesuaian dokumen kelengkapan MCP sebagai *evidence*, masing-masing Penanggungjawab Rencana Aksi (OPD) memastikan bahwa dokumen sesuai dengan

kaidah yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian MCP. Selanjutnya, Inspektorat sebagai unsur Pengawasan melakukan *Quality Assurance* sebelum dokumen diinput ke dalam *platform* MCP oleh Admin MCP, Admin Pajak, dan Admin Aset.

Pedoman teknis penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. AREA PERENCANAAN

1. Titik Rawan Korupsi

Dilihat dari jumlah penanganan korupsi yang ditangani KPK berdasarkan modusnya tahun 2004-2023, sebanyak 4% merupakan penyalahgunaan anggaran. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan sejak proses perencanaan, disamping pada pelaksanaan anggaran juga perlu diupayakan langkah pencegahan tindak pidana korupsinya.

Berdasarkan capaian skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada subdimensi **perdagangan pengaruh** masih tinggi, yaitu 72,2. Terutama pada risiko **penentuan program** juga masih tinggi yaitu 71,6. Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, kerawanan korupsi pada area perencanaan antara lain:

- a. RKPD tidak sesuai dengan RPJMD karena ada proyek yang sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan sebelumnya.
- b. Rencana Kerja Tahunan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Menengah. Adanya “intervensi” pihak tertentu dalam penentuan program.
- c. Pokok pikiran (pokir) yang diajukan tidak sesuai dengan RKPD dan RPJMD.
- d. Pokir diinput dalam SIPD RI, namun setelah pembahasan KUA PPAS sering diubah.
- e. Pokir diusulkan, dilaksanakan sendiri oleh pihak pengusul bukan oleh PA/ KPA terkait.
- f. Pokir diminta besaran/ alokasi pagu nilai tertentu tanpa disertai rincian kebutuhan riil sehingga menimbulkan risiko korupsi.

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area perencanaan difokuskan pada proses perencanaan APBD, terutama pada kesesuaian antara program jangka panjang, menengah, dan pendek. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh APIP. Selain itu peengajuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pokok pikiran menjadi poin yang perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi. Upaya Pencegahan korupsi pada area perencanaan mencakup **1 indikator** dan **2 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RKPd tidak sesuai dengan RPJMD karena ada proyek yang sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan sebelumnya. ▪ Rencana Kerja Tahunan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Menengah. Adanya "intervensi" pihak tertentu dalam penentuan program. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektorat melaksanakan Reviu RKPd 2025. ▪ Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui Reviu RKPd. ▪ Terdapat rincian di RKPd dalam aplikasi perencanaan SIPD RI. Rincian RKPd merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pengendalian. 	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan atas Dokumen RKPd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Bappeda 4. OPD terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Reviu RKPd oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/ RKPd Tahun 2025 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPd dilakukan setiap tahun. 2. Surat hasil fasilitasi RKPd Tahun 2025 Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPd Tahun 2025 Kabupaten/ Kota oleh Provinsi. 3. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPd Tahun 2025 oleh Dirjen Bangda atau Provinsi. 4. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPd Tahun 2025. 5. Dokumen rincian RKPd 2025 dari SIPD RI. Rincian RKPd dimaksud memuat sub kegiatan, sumber dana, lokasi pelaksanaan 	<p>Tindak Lanjut Reviu Inspektorat (Nilai maksimal 100) Diberikan nilai berdasarkan % rekomendasi yang ditindaklanjuti. Jika seluruh rekomendasi ditindaklanjuti diberikan nilai 100.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						kegiatan, rincian lokasi, waktu pelaksanaan, anggaran sub kegiatan yang dibuktikan dengan <i>screenshot</i> SIPD RI. Catatan: Reviu dilakukan atas dokumen RKPD 2025.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokok pikiran yang diajukan tidak sesuai dengan RKPD dan RPJMD. ▪ Pokir diinput dalam SIPD RI, namun setelah pembahasan KUA PPAS sering diubah. ▪ Pokir diusulkan, dilaksanakan sendiri oleh pihak pengusul bukan oleh PA/ KPA terkait. ▪ Pokir diminta besaran/ alokasi pagu nilai tertentu tanpa disertai rincian kebutuhan riil sehingga menimbulkan risiko korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokir diinput melalui SIPD RI untuk memastikan kesesuaian pokir dengan RKPD dan RPJMD. ▪ Pokir yang berbentuk Hibah dan Bansos harus disertai proposal. ▪ OPD Teknis melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pokir 		Pokok Pikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legislatif Daerah 2. Sekretaris Daerah 3. Inspektur Daerah 4. Bappeda 5. OPD lainnya sebagai pelaksana pokir 	<p>Input Pokir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PAK/ PPK), dan penyedia. 2. Dokumen hasil Input Pokir Pikiran (Pokir) dalam SIPD. 3. Hasil validasi/ status Pokir di dalam SIPD. 4. Dokumen pokir yang disampaikan dari Banggar DPRD kepada Kepala Daerah melalui TAPD. <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu 	<p>Input Pokir (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ % Pokir yang diinput dalam SIPD TEPAT WAKTU (maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan – untuk APBD 2025) dikalikan 50. Nilai maksimal 30. ▪ Jika dokumen Pokir yang disampaikan dari Banggar DPRD kepada Kepala Daerah melalui TAPD sebelum penetapan RKPD diberikan nilai 20. <p>Pengawasan Pelaksanaan Pokir (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika seluruh pelaksanaan pokir

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 Permendagri 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar hukum: Tata Tertib Khusus PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, Pasal 54 huruf (a). <p>Pengawasan Pelaksanaan Pokir</p> <p>Laporan pengawasan atas pelaksanaan pokok pikiran oleh OPD Teknis pelaksana pokok pikiran.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan pikir. 	<p>pikiran telah dilakukan pengawasan oleh OPD Teknis diberikan nilai 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika tidak dilaksanakan pengawasan seluruhnya diberikan nilai secara proporsional berdasarkan % yang dilakukan pengawasan dibanding keseluruhan pikir.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan disusun oleh masing-masing OPD Teknis pelaksana pokok pikiran yang menggambarkan hasil pengawasan pokir yang dilaksanakan tahun 2024 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pokok pikiran. 2. Realisasi keuangan dan fisik. 3. Penerima manfaat pokir. 4. Lokasi. 5. Dokumentasi hasil pengawasan. 	

B. AREA PENGANGGARAN

1. Titik Rawan Korupsi

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada pengelolaan anggaran masih tinggi dengan skor **84,5**, yaitu:

Tabel 4. Hasil SPI 2023 pada Dimensi Internal Pengelolaan Anggaran

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Pengelolaan Anggaran	84,5
Percaya penyalahgunaan anggaran	80,2
Percaya penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	80,3
Persepsi penyalahgunaan anggaran perdin	89,4
Persepsi penyalahgunaan anggaran honor	82,7
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat	83,1
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat	90,4

Selain pada dimensi pengelolaan anggaran, perlu diperhatikan pula beberapa dimensi lain yang terkait dengan area penganggaran, yaitu:

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Perdagangan Pengaruh	72,2
Penetapan penyaluran bantuan	72,3

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, kerawanan korupsi pada area penganggaran mayoritas pada *mark up* anggaran, penyalahgunaan pada penyaluran bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial, pelaksanaan perjalanan dinas fiktif atau *mark up* anggaran perjalanan dinas, termasuk penyalahgunaan anggaran honorarium.

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area penganggaran difokuskan pada Penetapan standar harga satuan dan analisis standar biaya menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya *mark up* harga. Selain itu, pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan, penyaluran hibah dan bantuan sosial serta transparansi anggaran masih perlu didorong. Hal lain yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pada upaya pencegahan korupsi atas pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dan honorarium. Upaya pencegahan korupsi pada area penganggaran mencakup **4 indikator** dan **8 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya <i>mark-up</i> anggaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah. ▪ Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara/ daerah. ▪ Walaupun sudah ada standar harga namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda melakukan upaya pencegahan <i>mark</i> anggaran melalui penetapan SHS. ▪ Pemda melaksanakan evaluasi nilai SHS secara berkala (minimal per tahun). Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun SHS. ▪ Kepala Daerah menetapkan SHS secara tepat waktu. ▪ SHS yang disusun sudah dimasukkan dan diupdate di SIPD RI untuk memastikan implementasi SHS pada setiap pelaksanaan anggaran. 	Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Biro/ Bagian Hukum 5. OPD terkait lainnya 	<p>Penetapan SHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025. 2. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025. 3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal. <p><u>Catatan:</u> Penyedia jasa dipastikan yang sudah mendapatkan <i>approval</i> oleh <i>supplier</i> (Perpres 12/2021 PBJ).</p>	<p>Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.</p> <p>Penetapan SHS (Nilai maksimal 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemda sudah memiliki SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025 diberikan nilai 10. ▪ Jika sudah ada penetapan SHS tepat waktu maka diberikan nilai 20. Jika tidak tepat waktu TIDAK diberikan nilai. <p><u>Catatan:</u> Batas waktu penyusunan dan penetapan Perkada SHS dan ASB untuk RAPBD 2025 paling lambat sebelum RKPD ditetapkan.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>Implementasi SHS Hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI (hasil unduh dokumen dari SIPD RI dalam bentuk pdf) yang menunjukkan bahwa seluruh SHS telah diinput dalam SIPD RI TA 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jika Pemda menyampaikan Laporan Penyusunan SHS tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal maka diberikan nilai 40. <p>Implementasi SHS (Nilai maksimal 30) Jika Pemda telah menunjukkan hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI diberikan nilai 30.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum menyusun formulasi yang mempermudah dalam menyusun perencanaan anggaran sehingga menimbulkan celah <i>mark-up</i> anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda menyusun dan menetapkan formulasi yang mempermudah dalam menyusun perencanaan anggaran sehingga mencegah <i>mark-up</i> anggaran. 		Analisis Standar Biaya (ASB)	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah UKPBJ Dinas PUPR 	<p>Penetapan ASB Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025.</p> <p>Catatan:</p>	<p>Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (kerugian keuangan negara).</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> Walaupun sudah ada Analisis Standar Biaya (ASB) namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda menetapkan ASB baik untuk kegiatan fisik dan non fisik. APIP melakukan reviu terhadap kesesuaian SHS dalam menu ASB/ disusun dengan memperhatikan SHS dan implementasi ASB. Pemda menggunakan ASB sebagai dasar harga dalam pelaksanaan kegiatan. 			6. OPD Terkait Lainnya	<p>1. ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan, dll.</p> <p>2. ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst.</p> <p>Dokumen yang disampaikan adalah penilaian dilakukan atas penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2025.</p> <p>Kelengkapan ASB</p> <p>1. Dokumen yang menunjukkan ketersediaan ASB fisik dan non fisik.</p> <p>2. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi antar OPD dalam penyusunan ASB.</p> <p>3. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan/ atau utilisasi data/</p>	<p>Penetapan ASB (Nilai maksimal 30) Jika sudah ada penetapan ASB fisik dan non fisik maka diberikan nilai 30.</p> <p>Kelengkapan ASB (Nilai maksimal 20) Dihitung dengan membandingkan berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ pemda yang seharusnya menggunakan ASB. Nilai maksimal 20.</p> <p>Implementasi ASB (Nilai maksimal 10) Jika Pemda telah menyampaikan <i>screenshot</i> menu dan hasil input ASB baik fisik maupun non fisik dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI), diberikan nilai 10.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>pedoman instansi vertikal dalam penyusunan ASB.</p> <p>Implementasi ASB <i>Screenshot</i> menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI).</p> <p>Reviu APIP Dokumen hasil reviu APIP yang mencakup implementasi ASB, dan kelengkapan ASB (berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ pemda yang seharusnya menggunakan ASB).</p>	<p>Reviu APIP terhadap rancangan Perkada ASB (Nilai maksimal 40) Dinilai berdasarkan % tindak lanjut rekomendasi hasil reviu APIP terhadap rancangan Perkada ASB.</p>
3.	Permintaan sejumlah uang (penyuapan/gratifikasi) pada penyampaian dan penetapan rancangan KUA dan PPAS sehingga berdampak pula pada keterlambatan penyampaian dan penetapan KUA dan PPAS.	<ul style="list-style-type: none"> Pemda memastikan ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Pemantauan ketepatan waktu penyampaian dan penetapan KUA dan PPAS, melalui 	Penetapan APBD	KUA dan PPAS	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekretaris Dewan 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD. Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas. Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS yang ditandatangani oleh 	<p>Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025 diserahkan kepada DPRD paling lambat pada

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		penginputan ke dalam SIPD RI.				<p>Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>4. Dokumen kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025.</p>	<p>minggu II bulan Juli 2024 (15 Juli 2024) dan dilengkapi dengan Pakta Integritas maka diberikan nilai 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025 diserahkan kepada DPRD dan dilengkapi dengan Pakta Integritas melebihi minggu II bulan Juli 2024 (15 Juli 2024), maka tidak diberikan nilai (Nilai 0). <p>Penetapan KUA dan PPAS (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 telah dilakukan paling lambat minggu ke-2

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>bulan Agustus 2024, maka diberikan nilai 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025 telah dilakukan setelah minggu ke-2 bulan Agustus 2024, maka diberikan nilai 0.
4.	Ketidaksesuaian antara RKA dengan RKPD karena ada intervensi pihak tertentu dalam penyusunan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> APIP melaksanakan Reviu RKA guna memastikan kesesuaian RKA dengan RKPD. Guna meminimalkan risiko kesalahan manual, reviu RKA dilakukan melalui SIPD RI. 		Reviu RKA	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah OPD terkait lainnya 	<p><i>Screenshot</i> hasil reviu RKA 2025 dalam sistem SIPD RI.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Reviu RKA dilakukan oleh APIP. Minimal <i>screenshot</i> RKA 10 sub kegiatan dari 5 SKPD/ OPD dengan pagu alokasi anggaran terbesar (diambil dari SIPD RI). Bukti cetakan RKA diberikan bukti tanda bahwa dicetak melalui SIPD RI. 	<p>Reviu RKA (Nilai maksimal 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika reviu RKA dilakukan melalui sistem, maka diberikan nilai 100. Jika reviu RKA dilakukan melalui manual, maka diberikan nilai 50.
5.	Permintaan sejumlah uang (penyuapan/gratifikasi) pada penyerahan dan penetapan APBD	<ul style="list-style-type: none"> Pemda memastikan ketepatan waktu penyerahan dan penetapan APBD. 		Penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD	<p>Penyerahan RAPBD</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah 	<p>Penyerahan RAPBD Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum</p>	<p>Penyerahan RAPBD (Nilai maksimal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika RAPBD Tahun 2025 telah diserahkan kepada

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	sehingga berdampak pada keterlambatan penetapan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan ketepatan waktu penyampaian dan penetapan APBD. 			2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Sekretaris Dewan Persetujuan APBD 1. Kepala Daerah 2. Ketua Legislatif Daerah 3. Sekretaris Daerah 4. Inspektur Daerah 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 6. Sekretaris Dewan Penetapan APBD 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Sekretaris Dewan 5. Biro/ Bagian Hukum	1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2024. Persetujuan APBD Dokumen Persetujuan RAPBD 2025 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 1 Desember 2024). Penetapan APBD 1. Dokumen matrik tindak lanjut hasil evaluasi yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD. 2. Surat pengajuan permintaan nomor register ke Biro Hukum Kemendagri atau ke Biro Hukum Provinsi untuk Kabupaten/ Kota.	DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2021 maka diberikan nilai 30. <ul style="list-style-type: none"> Jika penyerahan APBD melebihi 1 Oktober 2024 maka tidak diberikan nilai (nilai 0). Persetujuan APBD (Nilai maksimal 30) <ul style="list-style-type: none"> Jika RAPBD Tahun 2025 disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 30 November 2024 maka diberikan nilai 30. Jika pengesahan APBD melewati 30 November 2024 maka tidak

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							diberikan nilai (nilai 0). Penetapan APBD (Nilai maksimal 40) ▪ Jika APBD Tahun 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 Diberikan nilai 40. ▪ Jika penetapan APBD 2025 dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2024 tidak diberikan nilai.
6.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD tidak transparan dan rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. ▪ Masyarakat tidak mengetahui alokasi anggaran daerah. 	Transparansi APBD kepada masyarakat melalui <i>website</i> Pemda.	Transparansi APBD	Publikasi APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Dinas Kominfo 5. OPD terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam <i>website</i> Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan. 2. <i>Link website</i> publikasi APBD Tahun 2024 sebagai bahan konfirmasi. <p><u>Catatan:</u> Publikasi APBD Tahun 2024 mencakup Perda APBD Tahun 2024 dan</p>	Publikasi APBD (Nilai maksimal 100) ▪ Jika sudah ada publikasi APBD mencakup Perda APBD Tahun 2024 dan Ringkasan APBD Tahun 2024 maksimal 31 Maret 2024 maka diberikan nilai 100. ▪ Jika publikasi APBD 2025 dilakukan namun terlambat, hanya diberikan nilai 50.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						Ringkasan APBD Tahun 2024.	<u>Catatan:</u> Jika <i>link website</i> tidak dapat diakses tidak diberikan nilai.
7.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan keuangan provinsi menjadi modus untuk mendapatkan anggaran bagi kabupaten/ kota. Spesifikasi teknis tidak jelas dan perencanaan kurang matang sehingga memunculkan potensi <i>mark-up</i>. ▪ Masih dilakukan praktik penyuapan atas penyaluran bantuan keuangan. ▪ Hibah dan/ atau bantuan sosial tidak diajukan berdasarkan rencana yang detail dan jelas serta masih ada <i>mark-up</i>. ▪ Realisasi hibah dan/ atau bantuan sosial tidak sesuai dengan RKPD dan/ atau RPJMD, pengajuan proposal fiktif, hibah dan/ atau bansos diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD Teknis melaksanakan revidi ketika pengajuan bantuan keuangan/ hibah/ bansos untuk mencegah markup dan kegiatan fiktif. ▪ APIP melaksanakan audit dan pengawasan lapangan sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan/ hibah/ bansos. 	Pengendalian dan Pengawasan	Bantuan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Perangkat Daerah pelaksana bantuan keuangan pemerintah 5. Perangkat Daerah terkait lainnya 	<p>Bantuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data rekapitulasi pengajuan Bantuan Keuangan. ▪ Dokumen perencanaan dari Kabupaten/ Kota dalam memberikan bantuan keuangan kepada desa (untuk kabupaten/ kota). ▪ Dokumen perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota (untuk provinsi). ▪ Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark-up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. ▪ Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan. 	<p><u>Mekanisme Penilaian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi terhadap bantuan keuangan provinsi dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi. ▪ Evaluasi terhadap bantuan keuangan kabupaten/ kota kepada desa dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota. ▪ Evaluasi terhadap hibah dan/ atau bantuan sosial dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota. <p><u>Penilaian Pelaksanaan Evaluasi</u> (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	penerima yang tidak sesuai dengan penerima dalam proposal.					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen formulasi perhitungan pemberian Bantuan Keuangan. ▪ Data realisasi Bantuan Keuangan. ▪ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Bantuan Keuangan. <p>Hibah dan/ atau Bantuan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PAK/ PPK), dan penyedia. ▪ Data Pengajuan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. ▪ Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark-up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. ▪ Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos. 	<p>(program, penerima, dan nilai) – nilai 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkada tata cara pemberian keuangan bersumber dari APBD tahun terakhir (setelah terbit PP 12/2019) - nilai 10. ▪ Dokumen/ laporan formulasi perhitungan bantuan keuangan bersumber dari APBD tahun berkenaan– nilai 10. ▪ Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos bersumber dari APBD tahun berkenaan– nilai 10. ▪ Dokumen Perkada hibah bansos yang terakhir (terbit setelah Permendagri 77/2020) – nilai 10. <p>Evaluasi Realisasi (Nilai maksimal 50) Laporan realisasi pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Perkada tentang hibah bansos. ▪ Data realisasi Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. ▪ Rincian penerima hibah dan/ atau bantuan sosial. ▪ Dana sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. ▪ Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui. ▪ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. 	Penilaian dihitung dengan membandingkan jumlah laporan realisasi dibandingkan dengan seluruh bantuan yang diberikan.
8.	Dari hasil SPI Tahun 2023, potensi korupsi pada pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dan honorarium masih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APIP melakukan audit atas realisasi perjalanan dinas dan honorarium pada 3 OPD tertinggi pelaksana. ▪ OPD melakukan tindak lanjut terhadap hasil revidi APIP. 		Honorarium dan Perjalanan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. OPD Terkait 	Audit APIP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi anggaran dan realisasi perjalanan dinas pada masing-masing OPD. ▪ Rekapitulasi anggaran dan realisasi honorarium pada masing-masing OPD. ▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. ▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 	Audit APIP (Nilai maksimal 50) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi, diberikan nilai 25. ▪ Laporan Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>OPD dengan anggaran honorarium tertinggi.</p> <p>Tindak Lanjut Audit APIP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. ▪ Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi. 	<p>tertinggi, diberikan nilai 25.</p> <p>Tindak Lanjut Audit APIP (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ % Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. Nilai maksimal 25. ▪ Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi. Nilai maksimal 25.

C. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Titik Rawan Korupsi

Dilihat dari jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK tahun 2004-2023, 22% merupakan perkara pengadaan barang dan jasa atau terkait dengan kerugian keuangan negara. Kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa antara lain:

- Barang/ jasa tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, bahkan spesifikasi barang/ jasa ditentukan oleh calon penyedia karena hanya usulan yang diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan;
- Mark up* satuan harga pada kegiatan pengadaan barang dan jasa karena ada permintaan *fee* dari beberapa pihak yang berkepentingan;
- Penentuan pemenang telah ditentukan di awal sebelum lelang dilakukan, atau penyuapan untuk menjadi pemenang lelang;
- Pemecahan pengadaan barang dan jasa karena sudah ada pembagian untuk pelaksanaan proyek tertentu;
- Kontrak pengadaan barang dan jasa tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan/ atau potensi risiko pengadaan barang dan jasa;
- Barang dan jasa yang diperoleh dari hasil kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih tinggi dengan skor **86,9**, yaitu:

Tabel 5. Hasil SPI 2023 pada Dimensi Internal Pengelolaan PBJ

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Pengelolaan PBJ	86,9
Pemilihan diatur	88,0
Kualitas barang tidak sesuai	86,2
Pemenang punya hubungan kekerabatan	84,5
Vendor memberikan sesuatu kepada pihak terkait	87,8
Hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	88,0

Selain pada dimensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, perlu diperhatikan pula beberapa dimensi lain yang terkait dengan area pengadaan barang dan jasa, yaitu:

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Perdagangan Pengaruh	72,2
Penentuan pemenang tender	71,8
Negosiasi sanksi/ denda	75,4

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa mayoritas pada

mark up pengadaan barang dan jasa serta penerimaan *fee* proyek dari calon vendor atau vendor. Integritas vendor menjadi salah satu kerawanan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga Pakta Integritas termasuk implementasinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih perlu didorong.

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area pengadaan barang dan jasa perlu difokuskan pada pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan yaitu transparansi pengadaan terutama melalui kepatuhan input SIRUP dan pelaksanaan *e-purchasing*, konsolidasi pengadaan, termasuk dukungan terhadap produk dalam negeri. Hal lain yang perlu didorong adalah Pencegahan korupsi pada proyek strategis pemda melalui pelaksanaan reuiu HPS, lelang dini, kepatuhan dan pengawasannya sehingga tidak terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Untuk mempertahankan integritas SDM UKPBJ, TPP SDM UKPBJ masih relevan untuk didorong dan diimplementasikan. Upaya pencegahan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa mencakup **3 indikator** dan **6 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1.	Pemecahan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena adanya benturan kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UKPBJ melaksanakan Reviu Perencanaan PBJ yang bertujuan untuk mencegah pemecahan proyek dan penentuan metode PBJ yang tepat. ▪ Sekda mendorong pelaksanaan konsolidasi PBJ. 	Pelaksanaan Pengadaan	Reviu dan Konsolidasi Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kepala UKPBJ 4. PA/ PPK pada OPD terkait sebagai pengguna anggaran terbesar Pemda 	<p>Reviu Perencanaan Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi rapat yang dipimpin Sekda dalam rangka pelaksanaan reviu dan konsolidasi PBJ. 2. Dokumen hasil reviu PBJ tahun 2024 yang dilaksanakan oleh UKPBJ atau PA atau PPK. <p>Konsolidasi Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan dan menghasilkan daftar proyek strategis Pemda. 2. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan terutama pada pelaksanaan PBJ rutin, misalnya: ATK, alat kebersihan, dst. 	<p>Reviu Perencanaan Pengadaan (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemda telah melakukan rapat (dipimpin Sekda dengan menyertakan PD prioritas) dalam rangka pelaksanaan reviu perencanaan pengadaan diberikan nilai 20. ▪ Jika terdapat reviu pengadaan pada OPD prioritas (PUPR, Kesehatan dan Pendidikan) diberikan nilai 30. <p>Konsolidasi Pengadaan (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemda telah melakukan konsolidasi pada OPD prioritas (PUPR, Kesehatan dan Pendidikan) diberikan nilai 30. ▪ Jika Pemda telah melakukan konsolidasi pada PBJ rutin (ATK, alat

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							kebersihan, dst) diberikan nilai 20.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda kurang transparan dalam kegiatan PBJ. ▪ Transparansi PBJ belum disinkronkan dengan program dalam rangka mendukung UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. ▪ Walaupun sudah didorong transparansi, namun masih ada celah korupsi pada pelaksanaan PBJ melalui <i>e-purchasing</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda meningkatkan transparansi PBJ melalui ketepatan waktu input SIRUP dan mendorong implementasi <i>e-purchasing</i>. ▪ Pemda mengimplementasikan <i>e-purchasing</i> dalam pelaksanaan APBD. ▪ Pencegahan korupsi pelaksanaan <i>e-purchasing</i> melalui Pakta Integritas. ▪ Untuk memberikan kepastian terhadap TKDN maka pemda perlu memastikan komponen TKDN dalam kegiatan PBJ. 		Transparansi dan TKDN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kepala UKPBJ 4. OPD terkait 	<p>SIRUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan kepatuhan input SIRUP per 31 Maret 2024. 2. Dokumen yang menunjukkan Pemda telah melaksanakan <i>updating/ revisi</i> SIRUP dan perubahan posisi SIRUP setelah revisi. <p>e-Purchasing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan 40% nilai anggaran belanja barang/ jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri (per 31 Desember 2024). 2. Dokumen yang menunjukkan realisasi nilai transaksi 30% dari total nilai belanja pengadaan (per 31 Desember 2024). 3. Pakta Integritas PBJ melalui <i>e-purchasing</i> 	<p>SIRUP (Nilai maksimal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemda telah menginput SIRUP TEPAT WAKTU per 31 Maret 2024 diberikan nilai 15. ▪ Jika Pemda telah melaporkan <i>updating/ revisi</i> SIRUP diberikan nilai 15. <p>e-Purchasing (Nilai maksimal 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemda telah merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang/ jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri diberikan nilai 15. ▪ Jika Pemda telah merealisasikan nilai transaksi 30% dari total nilai belanja pengadaan diberikan nilai 15.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>pada 10 PBJ melalui <i>e-purchasing</i> tertinggi.</p> <p>Tingkat Komponen Dalam Negeri</p> <p>1. 10 Kontrak/ SPK PBJ yang menunjukkan bahwa barang telah memenuhi penggunaan dengan komponen TKDN. Kontrak didukung dengan Sertifikat TKDN Kemenperin untuk memastikan Pemenuhan TKDN. Diutamakan pada Pengadaan Alkes dan Elektronik.</p> <p>2. Laporan hasil reviu APIP terhadap pemenuhan TKDN pada 10 Kontrak PBJ (poin 1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika telah ada Pakta Integritas PBJ melalui <i>e-purchasing</i> pada 10 PBJ melalui <i>e-purchasing</i> tertinggi diberikan nilai 10 (masing-masing bernilai 1 poin). <p>TKDN (Nilai maksimal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika terdapat 10 kontrak/ SPK PBJ yang menunjukkan bahwa barang telah memenuhi penggunaan dengan komponen TKDN diberikan nilai 30. ▪ Masing-masing kontrak diberikan nilai 3. ▪ Diberikan nilai jika telah sesuai dengan ketentuan, didukung melalui hasil reviu APIP.
3.	<p>Pengadaan barang dan jasa strategis rawan dengan permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenang vendor sudah diatur • Kualitas Barang dan Jasa Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah menetapkan kegiatan PBJ Strategis Pemda. ▪ APIP melakukan reviu HPS terhadap pelaksanaan PBJ strategis. 	Pengendalian PBJ Strategis	Reviu HPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kepala UKPBJ 4. OPD terkait sebagai pelaksana 	<p>1. Laporan hasil reviu HPS yang dilaksanakan oleh APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda.</p>	<p>Reviu HPS (Nilai maksimal 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika terdapat 5 laporan reviu HPS sesuai kaidah diberikan nilai 50.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> Nepotisme Gratifikasi Hasil PBJ tidak bermanfaat Potensi kerugian keuangan daerah 				PBJ strategis (PA/ PPK)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Rekapitulasi Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. 3. Laporan Tindak Lanjut OPD terhadap Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Pemda. 4. % tindak lanjut OPD terhadap Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian nilai memperhatikan efektivitas dalam Pencegahan korupsi pada PBJ strategis Infrastruktur. <p>Tindak Lanjut Reviu HPS (Nilai maksimal 50) Dihitung berdasarkan % progress tindak lanjut rekomendasi. Nilai maksimal 50.</p>
4.	Keterlambatan pelaksanaan PBJ sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan proyek PBJ.	Pemda melaksanakan Lelang Dini pada kegiatan PBJ strategis untuk mencegah terjadinya keterlambatan proses PBJ.		Lelang Dini	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kepala UKPBJ OPD terkait sebagai pelaksana PBJ strategis (PA/ PPK) 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan lelang dini pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda tahun 2024. Rekapitulasi kegiatan PBJ tahun 2024 yang telah dilaksanakan lelang dini pada tahun 2023. 	<p>Lelang Dini Jika pemda telah melaksanakan kegiatan lelang dini pada tahun 2023 terhadap 5 PBJ Pemda tahun 2024 diberikan nilai 100.</p>
5.	<p>Pengadaan barang dan jasa strategis rawan dengan permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenang vendor sudah diatur Kualitas Barang dan Jasa Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda menetapkan kegiatan PBJ strategis sebagai fokus utama pencegahan terjadinya kerugian keuangan daerah. 		Kepatuhan PBJ Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kepala UKPBJ Kepala Biro/ Bagian Hukum 	<p>Penetapan Proyek Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Kepala Daerah tentang PBJ Strategis Infrastruktur Tahun 2025. 	<p>Penetapan Proyek Strategis (Nilai maksimal 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika ada SK diberikan nilai 10, jika tidak ada SK diberikan nilai 0.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nepotisme ▪ Gratifikasi ▪ Hasil PBJ tidak bermanfaat ▪ Potensi kerugian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PBJ strategis pada setiap tahap pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan 			<p>5. OPD terkait sebagai pelaksana PBJ strategis (PA/ PPK)</p>	<p>2. Pakta Integritas Konsultan Pengawas Pekerjaan pada 5 proyek strategis infrastruktur Pemda.</p> <p>3. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).</p> <p>Realisasi Pekerjaan</p> <p>1. Laporan pemeriksaan pekerjaan periodik oleh PPK.</p> <p>2. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).</p> <p>Serah Terima</p> <p>Rekapitulasi progress pekerjaan dan serah terima dibandingkan jadwal sesuai kontrak untuk 5 proyek infrastruktur strategis dengan nilai anggaran tertinggi (Daftar proyek strategis lengkap dengan tanggal kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, progress</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika ada Pakta Integritas Konsultan Pengawas Pekerjaan pada 5 proyek strategis infrastruktur Pemda diberikan nilai 10 (masing-masing memiliki poin 2). ▪ Jika telah dilaksanakan Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD diberikan nilai 20 (masing-masing memiliki poin 2). <p>Realisasi Pekerjaan (Nilai maksimal 30) Realisasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika realisasi pekerjaan telah tercapai di atas 50% diberikan nilai 30. • Jika realisasi pekerjaan di bawah 50% diberikan nilai 0.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>pelaksanaan, tanggal berakhirnya kontrak, progres saat berakhirnya kontrak yang disahkan oleh konsultan pengawas). Dokumen disetujui oleh PPK dan APIP.</p>	<p>Serah Terima (Nilai maksimal 30) Serah Terima (Provisional Hand Over)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika serah terima tepat waktu pada 5 kegiatan PBJ strategis infrastruktur diberikan nilai 30. Masing-masing proyek diberikan nilai 6 jika dilakukan serah terima tepat waktu.
6.	Independensi SDM UKPBJ terganggu karena banyak pihak yang bermaksud mengintervensi SDM UKPBJ.	Pemda mengalokasikan TPP Khusus kepada SDM UKPBJ untuk mendorong independensi dan sebagai insentif bagi SDM UKPBJ sehingga dapat mempertahankan dan/ atau meningkatkan integritas.	Independensi UKPBJ	TPP UKPBJ	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Ka. BKD Ka. BPKAD Ka. BKPSDM Inspektur Kepala Biro PBJ Kepala UKPBJ Kepala Biro Hukum OPD terkait lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> SK penetapan TPP UKPBJ. Daftar ASN dalam UKPBJ yang menerima TPP. Dokumen yang menunjukkan bukti pembayaran TPP Kepada Pegawai UKPBJ (ASN). 	<p>Besaran TPP SDM UKPBJ (Nilai maksimal 50) Jika besaran TPP SDM UKPBJ telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 (nilai TPP SDM UKPBJ lebih tinggi nilainya daripada OPD lain dengan kelas jabatan yang sama), diberikan nilai 50.</p> <p>Realisasi TPP SDM UKPBJ (Nilai maksimal 50) Jika TPP kepada SDM UKPBJ tahun 2024</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							telah dibayarkan sejak bulan Januari – Desember 2024 diberikan nilai 50.

D. AREA PELAYANAN PUBLIK

1. Titik Rawan Korupsi

Modus korupsi terkait dengan pelayanan publik mayoritas adalah pada penerimaan suap/ gratifikasi. Dilihat dari jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK tahun 2004-2023, 65% merupakan perkara penyuapan/ gratifikasi. Benturan kepentingan dan faktor politik menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya korupsi pada area ini terutama pada perkara korupsi besar. Selain itu, persyaratan yang rumit dan tidak transparannya proses perizinan menjadi hal lain yang perlu dicegah dalam konteks pencegahan korupsi area perizinan. Kerawanan korupsi pada area perizinan antara lain:

- a. Tidak ada transparansi tata ruang yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- b. Pengajuan perubahan tata ruang atau tata ruang tidak sesuai namun pemohon tetap meminta agar izin tetap diproses.
- c. Persyaratan perizinan/ rekomendasi teknis belum terpenuhi namun pemohon memaksakan untuk tetap diproses.
- d. Penyuapan untuk percepatan proses perizinan/ rekomendasi teknis atau pemberian gratifikasi karena perizinan/ rekomendasi teknis telah diproses tepat waktu.
- e. Perizinan diproses secara tertutup tanpa melalui aplikasi yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat. Terdapat aplikasi perizinan *online* namun digunakan hanya jika sudah menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada petugas perizinan/ rekomendasi teknis.

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada perdagangan pengaruh masih tinggi dengan skor **72,2**. Sedangkan pada dimensi eksternal, risiko korupsi pada transparansi dan keadilan layanan sebesar 80,2 dan integritas pegawai 95,4. Adapun yang terkait layanan publik yaitu:

Tabel 6. Hasil SPI 2023 terkait Perizinan dan Layanan Publik

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Perdagangan Pengaruh	72,2
Pemberian izin/ rekomendasi	73,1
Transparansi dan Keadilan Layanan	80,2
Adanya perlakuan istimewa dan tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/ pihak tertentu	76,4
Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	76,9
Integritas Pegawai	95,4
Pemberian (uang, barang, fasilitas) di luar ketentuan terkait pelaksanaan tugas	91,6
Permintaan di luar ketentuan terhadap pengguna layanan	96,6
Kewajiban diluar ketentuan terhadap pengguna layanan	96,8

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan transparansi, implementasi layanan prima dan bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada area pelayanan publik mencakup **4 indikator** dan **11 subindikator**. Dalam rangka mewujudkan layanan publik bebas dari korupsi, pemerintah daerah perlu melakukan penajaman upaya pengawasan melalui kerjasama dengan Tim Saber Pungli di daerah.

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1.	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak daerah yang belum menetapkan aturan tata ruang daerah, sehingga perizinan tidak sesuai dengan peruntukan penataan ruang. Potensi terjadinya suap, pemerasan dan gratifikasi dalam proses pemenuhan persyaratan dasar terkait tata ruang. 	Pemda menyediakan kelengkapan regulasi tata ruang dan mendorong adanya transparansi tata ruang yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh masyarakat serta menjadi dasar dalam menerbitkan persyaratan dasar perizinan	Kebijakan Layanan	Transparansi Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Ka. Bappeda Kadis PUPR Kadis PTSP 	<p>Untuk Pemprov berupa Perda RTRW yang didalamnya termasuk RZWP3K.</p> <p>Untuk Pemkab/Kota berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkada RDTR Data Jumlah RDTR sesuai RTRW 	<p>Penilaian untuk Pemprov:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika Perda RTRW sudah ada RZWP3K di dalamnya, nilainya 100% Jika Perda RTRW belum ada RZWP3K di dalamnya, nilainya 0% <p>Penilaian untuk Pemkab/ Pemkot: $\frac{\text{Jumlah Perkada RDTR yg sudah ada}}{\text{Jumlah RDTR yg seharusnya}}$</p> <p>Catatan: Pengecualian bagi Provinsi Papua Pegunungan tanpa RZWP3K (karena tidak memiliki Wilayah Pesisir, Garis Pantai dan Pulau).</p>
2.	Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa	Pemda menyusun SOP PPDB dan mutasi siswa sehingga mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mutasi siswa		Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Kadis Pendidikan 	<p>Prosedur Layanan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP PPDB SOP Mutasi Siswa <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pemprov, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SMA. Untuk kabupaten/kota, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SD dan SMP. 	<p>Prosedur Layanan Pendidikan (Nilai 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP PPDB (Nilai 12,5) SOP Mutasi Siswa (Nilai 12,5)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
3.	<p>a. Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengambilan nomor antrian; ▪ Pendaftaran kamar rawat inap Rumah Sakit. <p>b. Masih adanya praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurusan KTP; ▪ Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian 	<p>Pemda memastikan ketersediaan SOP pada layanan publik sektor kesehatan dengan memasukkan substansi Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi.</p> <p>Pemda memastikan ketersediaan SOP pada layanan publik pada sektor kependudukan dengan memasukkan substansi Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis Kesehatan 	<p>Prosedur Layanan Kesehatan</p> <p>SOP Layanan Kesehatan baik Puskesmas maupun RSUD yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk Pemprov, SOP terhadap layanan RS yang dikelola provinsi. ▪ Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan Puskesmas dan RS yang dikelola kabupaten/ kota. <p>Prosedur Layanan Kependudukan (Kabupaten/ Kota)</p> <p>SOP Layanan Kependudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan KTP 2. Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian 	<p>Prosedur Layanan Kesehatan</p> <p>1. Provinsi (Nilai 50)</p> <p>SOP Layanan Kesehatan RSUD</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian dihitung dengan membandingkan ketersediaan SOP layanan kesehatan yang mencegah pungli/ penyuapan/ gratifikasi baik Puskesmas maupun RSUD dibagi dengan keseluruhan SOP yang harus tersedia. ▪ Jika SOP dinilai belum diarahkan pada Pencegahan pungli/ penyuapan/ gratifikasi layanan publik maka tidak diperhitungkan. <p>2. Kabupaten/ Kota (Nilai 25)</p> <p>SOP Layanan Kesehatan baik Puskesmas dan RSUD (Nilai total 25).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian dihitung dengan membandingkan ketersediaan SOP layanan kesehatan yang mencegah pungli/ penyuapan/ gratifikasi baik Puskesmas maupun

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>RSUD dibagi dengan keseluruhan SOP yang harus tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika SOP dinilai belum diarahkan pada Pencegahan pungli/ penyusunan/ gratifikasi layanan publik maka tidak diperhitungkan. <p>SOP Layanan Kependudukan (Nilai 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurusan KTP (Nilai 12,5) ▪ Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian (Nilai 12,5)
4.	Masih banyaknya pemohon yang mendatangi perangkat daerah teknis untuk memproses perizinan atau persyaratan dasar.	Pemberian rekomendasi teknis difasilitasi oleh DPMPTSP untuk meminimalkan pertemuan langsung antara pemohon dengan OPD teknis			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. PTSP 4. Ka. PUPR 	<p>SOP Sektor Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis yang disusun oleh DPMPTSP, menggambarkan proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemda selama tahun 2024, dilaksanakan oleh OPD teknis, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil rekomendasi Teknis 	<p>Sektor Perizinan Pemerintah Provinsi (Nilai 100) Laporan pelaksanaan rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemda selama 1 tahun (100).</p> <p>Pemerintah Kabupaten/ Kota Laporan pelaksanaan rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemda selama 1 tahun (Nilai 50).</p> <p>Laporan pelaksanaan proses persyaratan dasar selama 1 tahun (Nilai 50).</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Izin yang dikeluarkan ▪ Kendala dan Hambatan 2. Laporan pelaksanaan proses penerbitan persyaratan dasar selama 1 tahun (untuk kabupaten/ kota)	
5.	Layanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat dan terdapat praktik pungli/ penyuapan/ gratifikasi. Layanan publik perlu dilaksanakan sesuai dengan konsep layanan prima dan Pencegahan korupsi.	Pemda memastikan pelaksanaan layanan prima, salah satunya dengan memenuhi Standar Pelayanan sesuai PermenPAN RB No. 15 Tahun 2024 dan mencegah terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi.	Standar Layanan	Standar Pelayanan	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis DPMPSTSP 4. Kadis Pendidikan 5. Kadis Kesehatan 6. Kadis Dukcapil	Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan 1. Dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada Standar Pelayanan pada sektor kesehatan, perizinan, dan kependudukan. 2. Rekapitulasi layanan publik yang sudah memiliki Standar Pelayanan dan layanan publik seluruhnya.	Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan (Nilai 50) Layanan publik yang sudah memiliki Standar Pelayanan dibagi dengan layanan publik seluruhnya. Subtansi Standar Pelayanan (Nilai 50) <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan (Nilai 10) 2. Jangka waktu pemrosesan (Nilai 10) 3. Biaya (Nilai 10) 4. Alur proses proses (Nilai 10) 5. Informasi <i>tracking system</i> (Nilai 10) Jika salah satu poin substansi tidak terpenuhi maka tidak dihitung telah memenuhi Standar Pelayanan.
6.	Layanan publik yang disediakan	Pemda melaksanakan Survei Kepuasan		Survei Kepuasan Masyarakat	1. Sekda 2. Inspektur	1. Kuesioner Survei Kepuasan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam SKM di atas 75% pada 	

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	oleh Pemda belum memenuhi harapan masyarakat	Masyarakat untuk mendapatkan perbaikan input atas layanan publik			3. Kadis PTSP 4. Kadis Kominfo	<p>Masyarakat dengan memasukkan parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Produk Layanan Penanganan Pengaduan Kompetensi Pelaksana Perilaku Pelaksana Sarana dan Prasarana Transparansi Pelayanan Integritas Petugas Pelayanan <p><u>Catatan:</u> SKM dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur SKM dan menambahkan unsur Transparansi</p>	<p>layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan (Nilai 20, diberikan nilai jika pengguna layanan yang mengisi SKM di atas 75%).</p> <p><u>Catatan:</u> Dihitung dengan jumlah laporan tingkat partisipasi masyarakat dalam SKM yang mencapai di atas 75% dibandingkan dengan jumlah OPD Teknis Pemberi Layanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 11 unsur pada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Layanan Pendidikan ○ Layanan Perizinan ○ Layanan Kesehatan ○ Layanan Kependudukan (Nilai 40, diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan IKM dengan skor > 3). <p><u>Catatan:</u> Dihitung dengan jumlah IKM yang mencapai skor > 3 dibandingkan dengan jumlah OPD Teknis Pemberi Layanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Rekomendasi.</p>	<p>Tindak Lanjut Perbaikan yang disusun oleh OPD Teknis Pemberi Layanan Publik layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan (Nilai 40).</p> <p><u>Catatan:</u> Dihitung dengan jumlah laporan dibandingkan dengan jumlah OPD Teknis Pemberi Layanan Publik.</p>
7.	Belum semua Pemda memiliki aplikasi <i>online</i> untuk memproses perizinan yang menjadi kewenangannya, sehingga berpotensi terjadi suap, pemerasan dan gratifikasi.	Pemanfaatan dan optimalisasi perizinan online	Kemudahan Layanan Publik	Aplikasi perizinan online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis PUPR 	<p>Data jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda, yang dilayani secara <i>online</i> selama 1 tahun.</p> <p><u>Catatan:</u> Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda dan proses persyaratan dasar untuk pemenuhan perizinan berusaha.</p>	% Perizinan yang diproses secara online dibandingkan dengan jumlah perizinan seluruhnya yang diproses Pemda.
8.	Belum tersedianya informasi mengenai layanan publik yang terbuka dan transparan sehingga	Pemda menyediakan media publikasi pada layanan publik baik perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan		Media Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis Pendidikan 5. Kadis 	<p>Media Publikasi Layanan Publik Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan:</p> <p>1. Foto/ <i>softcopy</i></p>	<p>Media Publikasi Layanan Publik pada Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan (Nilai 100)</p> <p>1. <i>Online</i> (Nilai 60) Masing-masing sektor</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	berpotensi menimbulkan praktek percaloan dan berpotensi terjadinya suap. Pemerasan dan gratifikasi.				Kesehatan 6. Kadis Dukcapil 7. Kadis Kominfo	media publikasi <i>offline</i> , seperti <i>brosure</i> , <i>pamflet</i> , <i>leaflet</i> , dll 2. <i>Screenshot</i> media publikasi <i>online</i> , <i>website</i> layanan publik, aplikasi layanan publik. 3. <i>Link website</i> media publikasi <i>online</i> .	nilainya 15. 2. <i>Offline</i> (Nilai 40) Masing-masing sektor nilainya 10.
9.	Layanan publik daerah masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda menyelenggarakan Forum Komunikasi Masyarakat untuk menjaring harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan Pemda. ▪ Forum Komunikasi Masyarakat dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB No. 16 Tahun 2017 		Forum Komunikasi Masyarakat	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis Kesehatan 5. Kadis Pendidikan 6. Kadisdukcapil 7. OPD terkait layanan publik daerah	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat 2. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat 3. Rekapitulasi Permasalahan Layanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui FKM.	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat - Nilai 40. 2. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat - Nilai 20. 3. Rekapitulasi Permasalahan Layanan Publik - Nilai 40. <u>Catatan:</u> Penyelesaian Permasalahan Layanan Publik dimasukkan dalam Rencana Aksi Layanan Publik Berintegritas.
11.	Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh Pemda kurang akuntabel.	Pemda memastikan izin diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku melalui prosedur sesuai	Pengendalian dan pengawasan	Pengawasan Layanan Publik	1. Sekda 2. Kadis PTSP 3. Inspektur	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan 1. Dokumen perencanaan pengawasan yang	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Nilai 50 1. Dokumen perencanaan pengawasan Tahun 2024 (Nilai 25).

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		ketentuan perundang-undangan				disusun DPMPTSP. 2. Laporan hasil pengawasan yang disusun DPMPTSP.	2. Laporan hasil pengawasan Tahun 2024 (Nilai 25).
12.	Penyelenggaraan layanan publik sektor pendidikan masih rawan dengan praktik korupsi termasuk pungli/ penyuapan/ gratifikasi terutama pada proses PPDB, mutasi siswa, dan penggunaan dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda melakukan upaya Pencegahan terjadinya pungli/ penyuapan/ gratifikasi terutama pada proses PPDB dan mutasi siswa. ▪ Pemda melakukan upaya Pencegahan korupsi pada pelaksanaan dana BOS. 			1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis Pendidikan	Pengawasan Tata Kelola Pendidikan 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 3. Laporan Reviu APIP tentang Pengelolaan Dana BOS. 4. Tindak lanjut hasil reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APIP	Pengawasan Tata Kelola Pendidikan Nilai 50 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS (Nilai 12,5). 2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB (Nilai 12,5). 3. Laporan Reviu APIP tentang Pengelolaan Dana BOS (Nilai 12,5) 4. Tindak lanjut hasil reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APIP (Nilai 12,5).
13.	Masih tingginya risiko korupsi pada	Pemda menyusun rencana aksi		Layanan Publik Berintegritas	1. Sekda 2. Inspektur	1. Rekapitulasi Permasalahan dan	1. Rekapitulasi Permasalahan dan Rencana Aksi Perbaikan

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	pelayanan publik. Skor IPAK tahun 2023 menunjukkan penurunan terutama pada dimensi pengalaman.	perbaikan layanan publik daerah mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inovasi ▪ Pelayanan prima ▪ Pencegahan korupsi 			3. Kadis Pendidikan 4. Kadis Kesehatan 5. Kadis PMPTSP 6. Kadis Kependudukan 7. OPD terkait lainnya	Rencana Aksi Perbaikan Layanan Publik. 2. Laporan Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Publik. 3. Rekapitulasi capaian pelaksanaan Rencana Aksi Layanan Publik Berintegritas	Layanan Publik – Nilai 30. 2. Laporan Tindak Lanjut Perbaikan Layanan Publik – Nilai 30. 3. Rekapitulasi capaian pelaksanaan Rencana Aksi Layanan Publik Berintegritas – Nilai 40.
14.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi pengaduan masyarakat tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan layanan publik. ▪ Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda melakukan sosialisasi media pengaduan masyarakat untuk menyampaikan keluhan layanan publik. ▪ Pemda melakukan tindak lanjut keluhan layanan publik 		Tindak Lanjut Pengaduan	1. Sekda 2. Inspektur 3. Kadis PTSP 4. Kadis Pendidikan 5. Kadis Kesehatan 6. Kadis Kependudukan 7. OPD terkait layanan publik lainnya	1. Rekapitulasi Pengaduan Layanan Publik pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perizinan ▪ Pendidikan ▪ Kependudukan ▪ Kesehatan 2. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada Perizinan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan ▪ Kependudukan ▪ Kesehatan 	% Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada sektor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perizinan ▪ Pendidikan ▪ Kependudukan ▪ Kesehatan
15.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan publik untuk mendorong 	APIP melakukan Reviu Layanan Publik dan memastikan rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti oleh OPD Teknis Layanan Publik		Tindak Lanjut Reviu APIP	1. Sekda 2. Kadis PTSP 3. Inspektur	1. Laporan Reviu APIP terkait dengan Layanan Publik 2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu APIP	<u>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti</u> <i>Total Rekomendasi</i>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<p>OPD layanan publik dalam melakukan perbaikan layanan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi APIP dalam perbaikan layanan publik tidak ditindaklanjuti 					Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan yang disusun DPMPTSP.	

E. AREA PENGAWASAN APIP

1. Permasalahan

Area ini diangkat menjadi salah satu area dalam MCP karena beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengawasan dan pemberantasan korupsi daerah tidak berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan pada area Pengawasan APIP antara lain:

- Kelembagaan APIP yang masih belum independen karena di bawah Kepala Daerah. APIP menjadi tersandera dalam melaksanakan pengawasan ketika bersentuhan dengan kepentingan Kepala Daerah.
- Rendahnya jumlah dan kompetensi APIP sedangkan *mandatory audit* terlalu banyak, sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi.
- Tidak ada sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi kecukupan anggaran APIP.
- Manajemen risiko belum berjalan dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan reuiu/ audit.
- Perlunya optimalisasi sinergitas APIP dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, sosialisasi antikorupsi masih perlu ditingkatkan dengan skor **64,3**. Sedangkan pada dimensi eksternal, upaya pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan juga dengan skor sebesar **78,1**. Adapun yang terkait layanan publik yaitu:

Tabel 7. Hasil SPI 2023 terkait Sosialisasi Antikorupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Sosialisasi Antikorupsi	64,3
Pelaporan suap	65,6
Pelaporan TPK yang dilihat/ didengar/ diketahui	52,8
Menghindari konflik kepentingan	
Upaya Pencegahan Korupsi	78,1
Keberadaan kampanye/ imbauan antikorupsi	74,6
Unit kerja sudah melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi	80,6
Adanya media pengaduan/ pelaporan korupsi	68,7
Pegawai menjunjung tinggi kejujuran	83,8
Pegawai menjalankan tugas sesuai aturan	84,1

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area pengawasan APIP difokuskan pada dukungan kepada APIP sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi daerah, baik dari sisi anggaran, jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia maupun kelembagaan dan independensi. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP perlu dukungan dalam rangka penajaman substansi pemberantasan korupsi. Selain itu, APIP merupakan koordinator pelaksanaan pencegahan korupsi perlu didorong agar dapat berperan dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi daerah sehingga berdampak pada peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI). Upaya Pencegahan korupsi pada area pengawasan APIP mencakup **4 indikator** dan **10 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<p>Pengawasan yang efektif adalah prasyarat pencegahan korupsi. Kapasitas APIP yang optimal menjadi kunci pengawasan yang efektif. Sampai dengan akhir tahun 2023, kapasitas APIP di daerah masih belum optimal, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM APIP; ▪ Masih belum tercukupinya anggaran pengawasan APIP; dan <p>APIP daerah yang mencapai level kapabilitas di level 3 baru mencapai 62%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat pelembagaan di Pemda untuk mencukupi SDM APIP pada tahun 2024 terutama melalui metode <i>inpassing</i> dari OPD lain ataupun berkoordinasi dengan IPDN atau PKN STAN. <p>Perkuatan pelembagaan juga harus dilakukan untuk memastikan setiap SDM APIP untuk mengikuti Diklat wajib minimum 120 jam pada tahun 2024.</p>	Kapasitas APIP	Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BKD/ BKPSDM Perangkat Daerah lainnya yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD. 2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin). 3. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (<i>Workshop</i>, Seminar, Webinar dan Bimtek). 4. Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf). 5. Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas. 	<p>Kecukupan SDM APIP (Nilai maksimal 50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prasyarat: Setiap Pemda sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kemendagri terkait kebutuhan JF PPUPD dan dari BPKP terkait kebutuhan JFA. 2. SDM APIP yang dinilai adalah Fungsional dan Non Fungsional, dengan bobot: Fungsional: 80% dan Non Fungsional: 20% <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsional Pengawas adalah JFA dan JF PPUPD b. Non Fungsional Pengawas adalah staff di Inspektorat yang ditugaskan melakukan pengawasan yang tercantum dalam Surat Tugas. <p><u>Perhitungan:</u> Kebutuhan Fungsional sesuai Rekomendasi / (Fungsional x 80%) + (Non Fungsional x 20%)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Catatan: jikalau jumlah fungsional > 100% dari rekomendasi maka otomatis dinilai 100%</p> <p>Untuk Inspektorat yang fungsional lebih kecil dari rekomendasi, perhitungannya: (Misalkan Surat Rekomendasi, kebutuhan APIP = 50 orang)</p> <p>Aktual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsional pengawas: 20 • Non-fungsional pengawas: 20 <p>Perhitungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsional Pengawas = $(20/50) \times 80\% = 28\%$ • Non-fungsional pengawas: $(20/50) \times 20\% = 12\%$ <p>(Jika fungsional sudah mencapai 50 atau bahkan >50 maka dinilai 100% atau nilai maksimal adalah 100%)</p> <p>Kualitas SDM APIP (Nilai maksimal 50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan diklat minimum 120 jam oleh setiap pengawas

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>2. Perhitungan pemenuhan pelatihan SDM APIP = $(X1 + X2 + \dots Xn)/(n * 120)$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimana: X1 adalah jumlah jam pelatihan pegawai ke-1 sampai dengan Xn adalah jumlah jam pelatihan pegawai ke-n dan n adalah jumlah seluruh SDM APIP di Inspektorat. ▪ Untuk jumlah JP, yang melebihi 120 tidak menggondong yang kurang, dan memang terkait dengan relevansi pelatihan selain rekapitulasi harus juga meminta dokumen sertifikat yang dimaksud.
2.	Keterbatasan anggaran APIP sehingga pengawasan dan pencegahan korupsi tidak berjalan dengan optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan Pemda mencukupkan anggaran APIP sebagaimana Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. ▪ Memantau implementasi Surat Mendagri Nomor 		Kecukupan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Perangkat Daerah lainnya yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen anggaran APIP. 2. Dokumen alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Permendagri 15/2023. 3. Dokumen alokasi pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk 	<p>Kesesuaian dengan Regulasi (Nilai maksimal 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Mendagri

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		<p>700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengadvokasi Pemda untuk memprioritaskan kecukupan anggaran APIP. 				<p>setiap SDM APIP (JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional).</p> <p>4. Dokumen alokasi anggaran TPP Inspektorat Daerah.</p>	<p>Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 dikalikan 35%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan. Mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Permendagri 15/2023. Khusus untuk Pemprov DKI Jakarta anggaran APIP sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Inspektorat. <p>Efektifitas Anggaran (Nilai maksimal 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika sudah dianggarkan untuk pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk setiap SDM APIP (JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional) mencapai target diklat minimum selama 120 jam maka mendapatkan nilai 15%. Jika sudah dianggarkan untuk pemenuhan sarana

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>& prasarana maka mendapatkan nilai 15%.</p> <p>Tambahan Penghasilan Pegawai (Nilai maksimal 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya serta jabatan administrator, pengawas, dan jabatan tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator, pengawas dan jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022. ▪ Alokasi anggaran sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, diberikan nilai 20.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika terdapat implementasi atas SK Kepala Daerah tersebut di atas maka diberikan nilai 15. ▪ Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 35.
3.	Rendahnya jumlah dan kompetensi APIP sehingga menghambat kualitas pengawasan berdampak pada rendahnya upaya pencegahan korupsi	Mendorong dan memantau komitmen Pemda untuk memperkuat APIP secara nyata yang terukur melalui Level Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah Perangkat Daerah terkait lainnya	1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir 2. Hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPKP Jika hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2024 sudah dikeluarkan oleh BPKP, maka yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2024 oleh BPKP	Jika Kapabilitas APIP (Hasil Penilaian BPKP): Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3, dengan Skor Kapabilitas APIP (KAPIP): <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3,000 > KAPIP < 3,333 – 65 ▪ 3,333 ≤ KAPIP < 3,666 – 75 ▪ 3,666 ≤ KAPIP < 3,999 – 85 Level 4 – 100% Level 5 – 100%
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Independensi APIP adalah salah satu prasyarat terlaksananya pengawasan yang efektif, terutama untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah ▪ Inspektur dan Irban serta SDM di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau kepatuhan Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan terkait dengan pengisian jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu (Irban) sesuai dengan PP 72/2019. 	Penguatan Kelembagaan	Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu (Irban)	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BKD/ BKPSDM 4. Biro/ Bagian Ortala Perangkat Daerah terkait lainnya	1. Pengisian Jabatan Inspektur dan Irban: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irban 	Periode penilaian: Penilaian dilakukan atas kepatuhan pemda dalam melakukan konsultasi pengangkatan atau pemberhentian Inspektur dan/atau Irban untuk periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024. Metode Penilaian:

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<p>Inspektorat menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara profesionalitas sebagai konsultan Pemda dan pengawas ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah (PWKKND) (dalam konteks MCP adalah indikasi korupsi).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan tugas untuk mendukung pemberantasan korupsi oleh pimpinan APIP (Inspektur dan para Irban) memunculkan risiko intervensi atau tekanan oleh pimpinan/ atasan atau kolega yang mengurangi independensi APIP. 	<p>Mengkoordinasikan dan memantau komitmen Pemda dan Inspektorat untuk memperkuat tugas dan fungsi Inspektur Pembantu khusus (Irban khusus) yang mempunyai tugas strategis untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah.</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya. ▪ Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota. ▪ SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban ▪ Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur atau untuk pengisian 	<p>Secara umum mengacu kepada SE Mendagri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah ("SE 800") serta perubahannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Jabatan Inspektur dan Irban (Nilai 50) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat oleh Kepala Daerah kepada Gubernur/Mendagri terkait dengan konsultasi pemberhentian Inspektur atau Irban (Nilai 5) ▪ Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya (Nilai 10)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan pemantauan terhadap implementasi atas mekanisme untuk memperkuat dan memproteksi pimpinan APIP untuk bertindak independen dan profesional. <p>Selain itu, diperlukan juga pemantauan atas mekanisme pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP terhadap tindak lanjut atas dugaan korupsi melalui pelibatan Pemerintah Provinsi, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.</p>					<p>jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Inspektur dan Irban Sertifikat CGCAE untuk Inspektur <p>2. Irban yang Melaksanakan PUTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT. Laporan pengisian jabatan Irban khusus Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Kab/Kota dan Laporan Irjen Kemendagri tentang kecukupan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota (Nilai 10) SK Kepala Daerah tentang pembentukan Pansel (Nilai 5) Laporan Pansel kepada Kepala Daerah (Nilai 5) Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur atau untuk pengisian jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri (Nilai 2,5) Surat Gubernur/Mendagri

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>SDM dan anggaran Irban khusus di Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten atau Kota menyurati Irjen/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus untuk melaksanakan tugasnya ▪ Irjen/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota. 	<p>menindaklanjuti surat Kada (Nilai 2,5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Kepala Daerah tentang penetapan Jabatan Inspektur dan/atau Irban Definitif (Nilai 5) ▪ Inspektur memiliki sertifikat CGCAE sedangkan Irban tidak harus (Nilai 5) <p>2. Irban yang Melaksanakan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu (PUTT) (Nilai 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkada terkait organisasi dan tata kerja OTK yang mengatur tentang pembentukan inspektur pembantu yang melaksanakan pengawasan khusus (Irban khusus) - (Nilai 5) ▪ Laporan Inspektur tentang pengisian Jabatan Irban khusus dimana surat rekomendasi Inspektur harus <i>inline</i> sampai dengan SK

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Kepala Daerah (Nilai 10)</p> <p><i>(Apabila tidak ada pengisian jabatan Irban selama tahun 2024 maka diberi nilai 10)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan inspektur provinsi/Irjen tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus (Nilai 35) <p><u>Porsi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM (Nilai 20) - Anggaran (Nilai 15)
5.	<p>APIP belum melaksanakan dan/atau belum optimal dalam melaksanakan PUTT atas dugaan PWKKND</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan terkait dengan pelaksanaan Pasal 11B dan Pasal 33A serta Pasal 11C (1) dan Pasal 33B (1) PP 72/2019. <p>Mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Pengawasan</p>		<p>Pengawasan Dugaan Penyimpangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Perangkat Daerah terkait lainnya 	<p>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan yang berkadar pengawasan atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau 	<p>Prasyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota harus memahami dan melaksanakan Pasal 11B dan Pasal 33A serta Pasal 11C (1) dan Pasal 33B (1) PP 72/2019 b. Setiap Inspektorat Provinsi harus memahami dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		<p>Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 119/2705/IJ dan Nomor: PRJ-002/D3/04/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta implementasi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi masing-masing dengan Perwakilan BPKP masing-masing tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani pada Desember 2020.</p>				<p>penugasan dari Kepala Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT. ▪ Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND). <p>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri terkait dengan indikasi PWKKND (dihitung proporsional berdasarkan jumlah 	<p>Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 119/2705/IJ dan Nomor: PRJ-002/D3/04/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Setiap Inspektorat Kabupaten dan Kota harus memahami dan mengimplementasikan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi masing-masing dengan Perwakilan BPKP masing-masing tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani pada Desember 2020.</p> <p>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND (Nilai 40) <u>Penilaian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari:

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>laporan sebagaimana disebutkan dalam poin Rekap Laporan PUTT di atas).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP. ▪ Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen ▪ Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah per semester yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan 	<p>pengaduan yang berkadar pengawasan atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penugasan dari Kepala Daerah (Nilai 15)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT (Nilai 10) ▪ Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND) (Nilai 15) <p>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen (Nilai 20)</p> <p><u>Penilaian:</u> Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> Laporan per 9 Desember 2024 dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan pada tahun 2024 <p>Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan.</p>	<p>Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri terkait dengan indikasi PWKKN (dihitung proporsional berdasarkan jumlah laporan sebagaimana disebutkan dalam poin Rekap Laporan PUTT di atas).</p> <p>Implementasi Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP (Nilai 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/ Irjen (Nilai 5) Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah per semester yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan (Nilai 10)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<ul style="list-style-type: none"> Laporan per 9 Desember 2024 dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan pada tahun 2024 (Nilai 10). <p><u>Catatan:</u> Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Provinsi perlu melakukan koordinasi regular dengan Inspektur Provinsi dan Itjen Kemendagri serta BPKP Perwakilan terkait dengan implementasi Nota Kesepakatan</p> <p>Ketersediaan Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan (Nilai 15).</p>
6	Pengaduan masyarakat memiliki fungsi penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah. Sehingga Pemda harus	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat implementasi pengaduan masyarakat berkadar pengawasan (PMBP) terutama terkait 	Pengendalian dan Pengawasan	Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Diskominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang penanganan laporan yang pada pokoknya mengatur tentang: (Nilai 35)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<p>memastikan tersedianya berbagai saluran pengaduan masyarakat, baik secara terbuka maupun rahasia (anonim). <i>Whistleblowing System</i> memiliki peran penting untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap kerahasiaannya.</p>	<p>dengan regulasi mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus ASN</p> <p>Mengkoordinasikan terbangunnya WBS yang terintegrasi dengan KPK.</p>			<p>Perangkat Daerah terkait lainnya</p>	<p>2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi.</p> <p>3. Laporan penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; ▪ Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan; dan <p>4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan identitas pelapor ▪ Perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus ASN dan ▪ Kewajiban bagi ASN untuk melaporkan pelanggaran <p>2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi (Nilai 10), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumuman di setiap perangkat daerah ▪ Pengumuman di setiap website resmi Pemda dan perangkat daerah <p>3. Implementasi media pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim, yaitu: (Nilai 35)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>dengan sistematika sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/ 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SP4N-LAPOR (Nilai 10) ▪ <i>website</i> dan surat elektronik (Nilai 5) ▪ surat, faksimili, SMS dan <i>call center</i> (Nilai 5) ▪ <i>Whistleblowing system</i> (WBS) (Nilai 10) ▪ Media sosial (Nilai 5) <p>4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematika sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/2023, yaitu: (Nilai 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; ▪ Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan; dan

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<ul style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan pengelolaan pengaduan.
7.	Tingginya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. Pencegahan korupsi yang cukup efektif dilakukan oleh APIP adalah dengan melaksanakan probity audit, terutama terhadap proyek-proyek dengan nilai terbesar di Pemda.	Pemda berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan untuk menjadwalkan secara rutin pelaksanaan diklat <i>probity audit</i> bagi APIP daerah.		<i>Probity Audit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. UKPBJ 5. Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah pelaksana proyek strategis daerah) 6. Perangkat Daerah terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi pelaksanaan <i>probity audit</i>. 2. Laporan Hasil Probity Audit <ul style="list-style-type: none"> Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap: Perencanaan dan Persiapan, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Pemanfaatan (utamakan pada tahap perencanaan/persiapan). 	<p>Setiap Laporan <i>Probity Audit</i> yang memadai dan sesuai dengan kaidah diberikan nilai 20.</p> <p><i>Probity audit</i> diprioritaskan pada perencanaan atau persiapan atas 5 proyek dengan nilai terbesar tahun 2024.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024.	
8.	<p>Masih tingginya korupsi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan anggaran, termasuk pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. ▪ Penyalahgunaan anggaran berpotensi pada kerugian keuangan daerah. ▪ Layanan publik, dengan modus pungli/ penyuaipan/ gratifikasi. <p>Perlu penajaman peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan sehingga mendorong pencegahan korupsi yang lebih substantif</p>	<p>Pemda melaksanakan reviu dan/ atau audit yang mendorong penajaman pengawasan, terutama pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reviu SSH dan ASB ▪ Layanan Publik ▪ Dugaan terjadinya kerugian keuangan daerah. <p>Guna memastikan substansi telah sesuai dengan kaidah reviu/ audit, Pemda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan untuk melakukan pelatihan kepada APIP daerah untuk meningkatkan kualitas audit atau reviu. ▪ Selain itu, koordinasi juga diarahkan agar BPKP Perwakilan melakukan <i>quality assurance</i> atas laporan hasil pengawasan (reviu atau audit) yang 		Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah Perangkat Daerah terkait dalam reviu tata kelola pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 3. Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perizinan d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekapitulasi temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah per 31 Desember 2023 ▪ Tabel tentang capaian tindak lanjut temuan Inspektorat yang 	<p>Pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu SHS (Nilai 10) dan ASB (Nilai 10) Pastikan Reviu SHS dan ASB juga telah menindaklanjuti hasil penilaian SPI dan mendorong upaya perbaikan 2. Audit Kinerja terhadap: (Nilai 40): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan (Nilai 10), ▪ Dinas Kesehatan (Nilai 10), ▪ DPMPSTP (Nilai 10), dan ▪ Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Nilai 10) 3. Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah digambarkan melalui Rekapitulasi temuan Inspektorat yang terindikasi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
		dilaporkan oleh APIP daerah.				<p>terindikasi merugikan keuangan daerah</p> <p>5. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar</p> <p>6. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial</p>	<p>merugikan keuangan daerah (Nilai 10).</p> <p>4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar (5 penerima hibah) pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. (Nilai 20).</p> <p>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial yang memiliki risiko penyelewengan/korupsi (Nilai 10).</p>
9.	Masih adanya kerawanan korupsi terutama <i>petty corruption</i> baik pada pelaksanaan pemerintahan maupun layanan publik yang terpotret melalui hasil SPI	Pemerintah daerah perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam rangka Pencegahan korupsi baik <i>grand corruption</i> maupun <i>petty corruption</i>	Koordinasi Pencegahan Korupsi	Tindak Lanjut SPI	<p>1. Sekretaris Daerah</p> <p>2. Inspektur Daerah</p> <p>3. Perangkat Daerah terkait</p>	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023</p> <p>1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2023 yang disampaikan Pemda maksimal dikirimkan tgl 30 April 2024 yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.</p> <p>Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.</p>	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023 (Nilai 50)</p> <p>1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2023 yang disampaikan Pemda maksimal dikirimkan tgl 30 April 2024 yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda (Nilai 20).</p> <p>2. Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI 2023 yang disampaikan melalui surat yang</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							ditandangani Sekda. Nilai 15.
10.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman antikorupsi pada jajaran ASN Pemda. Perlunya pemahaman nilai-nilai antikorupsi pada jajaran ASN Pemda. 	<p>Pemda melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh stakeholder pemda (internal dan eksternal) guna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pemahaman nilai-nilai antikorupsi. ▪ Menginformasikan upaya Pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan. <p>Mendapatkan dukungan Pencegahan korupsi dari stakeholder Pemda.</p>		Sosialisasi Antikorupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah Perangkat Daerah terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi dengan sasaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Legislatif yang melibatkan unsur: Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Eksekutif yang melibatkan unsur: Kepala OPD dan Jajaran (terutama PBJ dan Layanan Publik), termasuk sosialisasi antikorupsi kepada OPD pengampu area MCP lainnya. c. Masyarakat Sasaran PBJ dan Layanan Publik (Wali Murid, CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum). 2. Materi sosialisasi menyampaikan program antikorupsi dan program pencegahan korupsi daerah yang telah dilaksanakan Pemda: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi (Nilai 50) <ol style="list-style-type: none"> a. Legislatif (Nilai 20) b. Eksekutif (Nilai 20) c. Masyarakat (CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum) (Nilai 10) <p>Sosialisasi dapat melibatkan pihak kejaksaan atau kepolisian setempat.</p> 2. Dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi antikorupsi (Nilai 20) 3. Pelembagaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) (Nilai 30) <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI melalui keputusan kepala daerah (Nilai 10). b. Sertifikasi minimum 1 orang personil PAKSI oleh ACLC KPK (Nilai 20)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenalan Tindak Pidana Korupsi ▪ SPI dan IPAK ▪ Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP ▪ Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. ▪ Gratifikasi ▪ Pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> <p>3. SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI.</p> <p>4. Anggaran sosialisasi antikorupsi.</p>	

F. AREA MANAJEMEN ASN

1. Titik Rawan Korupsi

Modus korupsi dalam manajemen ASN pada umumnya adalah penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam jual beli jabatan. Berdasarkan data penanganan perkara korupsi KPK, sampai dengan 17 November 2023, sebanyak 65% perkara korupsi yang ditangani KPK adalah gratifikasi/ penyuapan. Dari data penanganan perkara korupsi KPK, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah Eselon I sampai dengan Eselon III.

Untuk mencegah praktik jual beli jabatan, Kementerian PAN RB telah mendorong Sistem Merit. Namun implementasi Sistem Merit ini tidak mudah bagi Pemerintah Daerah karena mencakup 14 hal yang harus dilakukan sejak perencanaan sampai dengan perlindungan. Jual beli jabatan masih menjadi salah satu modus korupsi yang masih banyak ditemui.

Pada beberapa penanganan perkara korupsi pada pemerintah daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kerawanan korupsi pada area manajemen ASN antara lain:

- a. Praktik jual beli jabatan masih marak terjadi pada pemerintah daerah.
- b. Penilaian kinerja masih belum dilaksanakan.
- c. Belum ada *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja ASN dalam konteks manajemen ASN.
- d. Implementasi manajemen talenta sebagai bagian dari integrasi antara penilaian kinerja dan integritas belum dilaksanakan.
- e. Belum terimplementasinya Tunjangan Penghasilan Pegawai berbasis risiko korupsi.

Dilihat dari skor SPI Tahun 2023 terutama dimensi internal, risiko korupsi pada pengelolaan SDM masih tinggi dengan skor **72,3**. Sedangkan pada dimensi eksternal, risiko korupsi pada transparansi dan keadilan layanan sebesar 80,2 dan integritas pegawai 95,4. Adapun yang terkait layanan publik yaitu:

Tabel 8. Hasil SPI 2023 terkait Manajemen ASN

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Perdagangan Pengaruh	72,2
Kebijakan SDM	68,6
Pengelolaan SDM	72,3
Peluang mendapat respon negatif	68,4
Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	69,9
Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	65,8
Pengaruh golongan/ organisasi/ almamater pada promosi dan mutasi	71,8
Sering melihat/ mendengar promosi/ mutasi karena nepotisme	77,4

Jual beli jabatan	83,5
Sosialisasi Antikorupsi	64,3
Pelaporan LHKPN/ LHKASN	76,9
Pelaporan Gratifikasi	65,9
Menghindari konflik kepentingan	64,3

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area Manajemen ASN difokuskan pada perencanaan dan pemenuhan SDM, peta jabatan dan evaluasi jabatan, sistem informasi kepegawaian, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, tambahan penghasilan pegawai, tindak lanjut revidu manajemen ASN, kepatuhan LHKPN, dan pendidikan antikorupsi ASN. Upaya pencegahan korupsi pada area Manajemen ASN mencakup **3 indikator** dan **9 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<p>Tidak adanya perencanaan SDM adalah salah satu faktor penyebab masalah kekurangan SDM di instansi, banyak kebutuhan SDM pengawasan/ auditor tidak terpenuhi</p> <p>Pemda tidak memiliki perencanaan SDM sehingga terjadi permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kekurangan SDM pada OPD tertentu; ▪ Terlalu banyaknya SDM pada OPD tertentu namun tidak efektif dalam mendukung peningkatan kinerja 	<p>Pemda perlu menyusun perencanaan kebutuhan dan pemenuhan ASN.</p>	Tata Kelola ASN	Perencanaan & Pemenuhan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Ka. BKD 3. Ka. BPSDM 4. Ka. Biro Organisasi 5. Kabag Organisasi 6. Inspektur 	<p>Rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK untuk jangka waktu 5 tahun (PP 11 Tahun 2017). 2. Dokumen usulan formasi kebutuhan PNS dan PPPK yang diusulkan oleh PPK ke Kemenpan RB. 3. Dokumen penetapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB. 4. Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK. 	<p>Rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK untuk jangka waktu 5 tahun (PP 11 Tahun 2017) – Nilai 30. 2. Dokumen usulan formasi kebutuhan PNS dan PPPK yang diusulkan oleh PPK ke Kemenpan RB – Nilai 30. 3. Dokumen penetapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB – Nilai 10. 4. Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK – Nilai 30.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
2.	Sampai akhir tahun 2023 masih banyak Pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Jabatan. Evaluasi jabatan yang menghasilkan peta jabatan sangat diperlukan dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai instansi.	Pemda menyusun peta jabatan dan menindaklanjuti himbauan penyederhanaan birokrasi.		Evaluasi Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Ka. BKD 3. Ka. BPSDM 4. Ka. Biro Organisasi 5. Kabag Organisasi 4. Inspektur 	<p>Peta Jabatan & Penyederhanaan Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Pemerintah Daerah dan Penyesuaian Sistem Kerja • Peta jabatan berdasarkan Anjab ABK (disusun menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas, dan kualifikasi). <p>Evaluasi Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) 2. Surat Penyerahan/Tanda Terima/ Bukti Pengiriman Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda. 3. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan evaluasi 	<p>Peta Jabatan & Penyederhanaan Birokrasi (Nilai 50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi telah mengacu dalam rangka Penyederhanaan dan Penyetaraan Birokrasi (Permenpan 25 Tahun 2021; Permenpan 7 Tahun 2022) - (Nilai 25). 2. Peta jabatan telah ditetapkan dengan keputusan PPK (Nilai 25). <p>Evaluasi Jabatan (Nilai 50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Skor Evaluasi Jabatan OPD dinilai proporsional berdasarkan jumlah OPD yang sudah menyelesaikan skor evaluasi jabatan dibandingkan jumlah OPD seluruhnya (Nilai 20). 2. Evaluasi Jabatan disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi (Nilai 20) 3. Hasil Evaluasi Jabatan divalidasi oleh Kemendagri d/h KemenPAN RB) - (Nilai 10)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>jabatan disesuaikan berdasarkan peraturan Kementerian mengenai struktur organisasi terbaru/terkini. Jika struktur organisasi pemda berubah maka evajab perlu disesuaikan.</p> <p>4. Struktur Organisasi Pemda mengacu dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Permenpan 7 Tahun 2022).</p>	
3.	<p>Penggunaan sistem berbasis elektronik adalah langkah penting dalam transformasi birokrasi tradisional menuju birokrasi yang transparan dan efisien.</p> <p>Efisiensi mendorong kinerja ASN dalam rangka mendukung pencegahan korupsi</p>	<p>Pemda membangun dan mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian melalui pembangunan database kepegawaian, implementasi absensi elektronik yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, dan implementasi penilaian kinerja berbasis teknologi informasi.</p>		<p>Sistem Informasi Kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Ka. BKD 3. Ka. BPSDM 4. Ka. Biro Organisasi 5. Kabag Organisasi 6. Inspektur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kepegawaian secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara update dan realtime (ex. SIMPEGNAS), dan Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan jabatan, pangkat, dan unit kerja. 2. Dokumen/ bukti absensi pegawai sudah menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Link dan tampilan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) sistem pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi yang dikelola secara update dan realtime (Nilai 10) 2. Tampilan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) data pegawai yang akan memasuki masa pensiun yang diperbaharui secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian dan data resume atau rekapitulasi pegawai yang pensiun (Nilai 10) 3. Tampilan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) Sistem absensi pegawai secara

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>3. Penilaian kinerja sudah menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi dan sudah memenuhi unsur:</p> <p>a. Laporan aktivitas harian ASN.</p> <p>b. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung.</p> <p>4. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja.</p>	<p>elektronik terintegrasi (Nilai 30)</p> <p>4. Tampilan tangkapan layar (screenshot) aplikasi penilaian Kinerja (Nilai 20)</p> <p>5. Dokumen yang menunjukkan penilaian kinerja ASN yang memenuhi unsur kesesuaian antara;</p> <p>a) Target kinerja dengan capaian pengukuran penilaian kinerja;</p> <p>b) Capaian kinerja dinilai oleh atasan berdasarkan bukti/ evidence yang benar (Nilai 30).</p>
4.	Tidak adanya kebijakan terkait promosi, mutasi mengakibatkan resiko penempatan ASN dapat diatur secara subjektif, tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan resiko jual beli jabatan menjadi sangat tinggi	Dalam melaksanakan promosi dan mutasi, Pemda melaksanakan pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi		Promosi dan Mutasi	<p>1. Sekda</p> <p>2. Ka. BKD</p> <p>3. Ka. BPSDM</p> <p>4. Inspektur</p>	<p>Kebijakan internal</p> <p>1. Kebijakan internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) terkait Pola Karir.</p> <p>2. Kebijakan internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) tentang mutasi dan promosi ke JPT, administrator, dan pengawas secara objektif dan transparan (mengacu pada rencana suksesi).</p>	<p>Kebijakan internal (Nilai 20)</p> <p>1. Sudah ada Perkada (Pergub/ Perbup/ Perwali/ SK Kepala Daerah) tentang Pola Karir berdasarkan pola dasar karir nasional (Nilai 10)</p> <p>2. Sudah ada Perkada (Pergub/ Perbup/ Perwali/ SK Kepala Daerah) promosi dan mutasi (Nilai 10)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi. (berisi a.l Surat permohonan seleksi terbuka ke Provinsi bagi Kab/Kota atau ke Pusat bagi Provinsi, SK Tim/Pansel, Hasil Seleksi, Rekomendasi pelaksanaan ujikom atau selter dari instansi berwenang) 2. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik. 3. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi. 4. Berita Acara Pansel dan berita acara ujikom beserta dokumen pendukungnya. 5. Rekomendasi hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi dari instansi 	<p>Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi (Nilai 40)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan uji kompetensi (Nilai 10). 2. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik (Nilai 10). 3. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Nilai 5). 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat beserta dokumen pendukungnya (Nilai 10). 5. Rekomendasi hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi dari instansi berwenang (Nilai 5). <p>Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JA, JP) (Nilai 40)</p> <p>Laporan Pelaksanaan Pengisian jabatan Administrator dan pengawas. (berisi a.l</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						berwenang. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JA, JP) 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian jabatan Administrator dan pengawas. (berisi a.l Dokumen perencanaan promosi dan mutasi, kesesuaian persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, memperhatikan kebutuhan organisasi, Berita Acara Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat), SK Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan).	Dokumen perencanaan promosi dan mutasi, kesesuaian persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, memperhatikan kebutuhan organisasi, Berita Acara Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat), SK Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan). *Tim penilaian verifikasi MCP memastikan BA Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat) sesuai dengan SK Penetapan dan pelantikan.
5.	Penilaian Kinerja ASN yang objektif akan memotivasi ASN untuk berkinerja baik. Hasil Penilaian Kinerja ASN yang objektif menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melaksanakan promosi, mutasi ASN.	Pemda membangun manajemen Kinerja, mencakup penetapan kinerja, SKP, dan laporan penilaian kinerja.	Peningkatan Integritas dan Pengawasan	Manajemen Kinerja	1. Sekda 2. Ka. BKD 3. Ka. BPSDM 4. Ka. Biro Organisasi 5. Kabag Organisasi 5. Inspektur	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kontrak Kinerja (untuk JPT) 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan mengacu kepada: a. Perencanaan strategis b. Perjanjian kinerja c. Organisasi dan tata kerja d. Uraian jabatan 3. Laporan penilaian kinerja instansi (LAKIP dan LPPD	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) – Nilai 40. 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan (contoh pada setiap tingkatan jabatan mewakili Eselon I, II, III sampai dengan pelaksana) – Nilai 40. 3. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) – Nilai 20.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						2023) Catatan: a. Dokumen kontrak kinerja dan SKP tahun berjalan 2024. b. Laporan penilaian kinerja tahun 2023.	
6.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa OPD memiliki banyak kegiatan dengan alokasi honorarium tinggi, namun beberapa lainnya justru tidak ada alokasi honorarium. Hal ini menimbulkan kesenjangan penerimaan ASN yang berdampak pada perilaku koruptif. ▪ Semangat pencegahan korupsi kurang mendapatkan dukungan dari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu ada kebijakan khusus untuk mendorong semangat pencegahan korupsi melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). ▪ Pemberian TPP perlu diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi antara lain kepatuhan LHKPN, Gratifikasi, BMD, dan TPTGR. 		Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Ka. BPKAD 3. Ka. BKD 4. Ka. BPSDM 5. Ka. Biro Organisasi 6. Kabag Organisasi 7. Inspektur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN 3. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP. 4. Data realisasi TPP pegawai di tahun berjalan (2024). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Daerah terkait dengan TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (Nilai 50) Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • TPP diberikan berdasarkan kehadiran, diberikan nilai 10. • TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka, diberikan nilai 10. • TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja (ada target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja), diberikan nilai 10. • TPP yang mengatur pemberian sanksi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<i>stakeholder</i> Pemda.						<p>terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP, diberikan nilai 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel TPP yang memperlihatkan perbedaan penilaian berdasarkan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja dan Kinerja, diberikan nilai 10. <p>2. Realisasi pembayaran TPP (Nilai 50) Dokumen yang menunjukkan pembayaran TPP pegawai di tahun berjalan. Jika TPP terbayarkan/ terealisasi penuh setiap bulan selama 1 tahun berjalan maka diberikan nilai (100). Bila tidak terealisasi penuh maka diberikan nilai proporsional bulan terealisasi dibagi 12 (bulan).</p>
7.	Kurangnya pengawasan terkait Manajemen	Pemda melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap		Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN	1. Sekda 2. Ka. BKD 3. Ka. BPSDM	1. Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun	% Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Manajemen ASN.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	ASN Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor terjadinya jual beli jabatan.	manajemen ASN pemda.			4. Ka. Biro Organisasi 5. Kabag Organisasi 6. Inspektur	2024. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi). 2. Laporan Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian (BKD/ BKPSDM/ BKPP) atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun berjalan.	Catatan: Penilaian dilaksanakan secara proporsional berupa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi seluruhnya. Jika tidak ada reviu manajemen ASN tidak diberikan nilai.
8.	Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	Pemda mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan pejabat/ pegawai yang dinilai memiliki kerawanan korupsi	Budaya Antikorupsi	Kepatuhan LHKPN	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. BKD 7.	Kepatuhan 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait wajib lapor) 2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif (Ketua DPRD) 3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Direktur) Perluasan Wajib Lapor 1. Perkada/SK Kada perluasan Wajib Lapor yang memuat (Staf Khusus	Kepatuhan (Nilai 50) Penilaian mempertimbangkan: 1. Kepatuhan Eksekutif (nilai 20) 2. Kepatuhan Legislatif (nilai 20) 3. Kepatuhan BUMD (nilai 10) ▪ Jika Pemda tidak memiliki BUMD maka bobot menjadi masing-masing (25) untuk eksekutif dan legislatif ▪ Capain kepatuhan LHKPN (eksekutif/legislatif/BUMD)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>dan Ajudan) - (Nilai 25)</p> <p>2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus dan Ajudan) - (Nilai 25)</p>	<p>adalah prosentasi jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor (kepatuhan diambil dari data dari e-LHKPN KPK)</p> <p>Perluasan (Nilai 50) Provinsi/Kab/ Kota</p> <p>1. Sudah ada Perkada/SK Perluasan Wajib Lapor untuk Staf khusus dan Ajudan (25)</p> <p>2. Capaian Kepatuhan LHKPN Staf Khusus dan Ajudan (prosentase jumlah yang sudah lapor dibandingkan wajib lapor yg diambil dari e-LHKPN KPK) (%Kepatuhan*25) Nilai maksimal 25.</p>
9.	<p>Nilai-nilai antikorupsi belum dipahami dan diinternalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan layanan publik sehingga masih banyak ditemukan praktik korupsi di daerah</p>	<p>Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan peningkatan Budaya Antikorupsi melalui Pendidikan antikorupsi pada internal Pemerintah Daerah</p>		<p>Pendidikan Antikorupsi ASN</p>	<p>1. Sekda 2. BKPSDM 3. Inspektur</p>	<p>Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mencakup:</p> <p>a. Materi antikorupsi b. Dokumentasi kegiatan</p>	<p>Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yang melingkupi:</p> <p>a. Materi antikorupsi (Nilai 50) b. Dokumentasi kegiatan (Nilai 50)</p>

G. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Titik Rawan Korupsi

Area ini menjadi salah satu area yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah terutama dari sisi pengamanan BMD untuk mencegah hilangnya BMD dan penerimaan kas daerah dari pemanfaatan BMD. Beberapa kerawanan korupsi pada area pengelolaan barang milik daerah antara lain:

- a. Penyalahgunaan penggunaan BMD karena dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
- b. BMD tidak dikembalikan ketika masa jabatan sudah habis. Pengembalian BMD seharusnya menjadi syarat dalam peralihan/ pelantikan jabatan baru dan/ atau pengajuan pensiun.
- c. BMD dikembalikan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- d. Lelang dan penghapusan BMD terhambat karena BMD sudah tidak diketahui keberadaannya.
- e. BMD tidak dicatat dengan baik dan akuntabel dalam Kartu Inventaris Barang.
- f. BMD tidak disertifikatkan dan tidak dilakukan pengamanan fisik sehingga rawan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan hasil SPI 2023 terutama pada dimensi internal, integritas pelaksanaan tugas memiliki risiko tinggi dengan skor 83,1 dimana variabel penyalahgunaan fasilitas kantor dengan skor 82 yang dapat dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 8. Hasil SPI 2023 terkait Pengelolaan BMD

Dimensi/ Subdimensi	Skor SPI Tahun 2023
Integritas Pelaksanaan Tugas	83,1
Penyalahgunaan fasilitas kantor	82,0

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area Pengelolaan BMD difokuskan pada database BMD, pendanaan dan sertifikasi BMD, penguasaan fisik BMD, penerimaan atas pemanfaatan BMD, rencana kebutuhan BMD dan laporan BMD, rekonsiliasi dan inventarisasi BMD, penertiban BMD, tindak lanjut temuan BPK terkait BMD, dan penyalahgunaan BMD. Upaya pencegahan korupsi pada area Pengelolaan BMD mencakup **4 indikator** dan **9 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1.	BMD yang tidak tercatat berpotensi penyalahgunaan BMD yang kemudian berakibat/berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara/daerah	Pembangunan database BMD yang handal sebagai langkah awal dalam pengamanan BMD	Pengamanan BMD	Database BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Dinas Kominfo 5. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Perolehan/Penerimaan b. Laporan penggunaan; c. Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang d. Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang e. Laporan pemanfaatan; f. Laporan Reklasifikasi; g. Laporan Koreksi; h. Laporan Penyusutan/Amortisasi; i. Laporan Persediaan j. Laporan Pengamanan k. Laporan Penghapusan l. Laporan Barang Milik Daerah; 2. Laporan BMD sesuai format IV.L.4.4 Permendagri 47 Tahun 2021, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Persediaan 	<p>Database BMD (Nilai 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan Aplikasi (Nilai 30) <ul style="list-style-type: none"> - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 10. - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30. ▪ Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 47 /2021 (Nilai 20) <ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai – nilai 5. - Sesuai – nilai 20. <p>Efektivitas (Nilai 50) Jika penatausahaan BMD sudah menghasilkan output Laporan BMD sesuai format IV.L.4.4 Permendagri 47 Tahun 2021, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persediaan b. Aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						b. Aset tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)	c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) Jika penatausahaan BMD - Tidak sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021 diberikan nilai 10 - Sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021 diberikan nilai 50
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda tidak memiliki kemauan kuat untuk sertifikasi BMD. Hal ini mengakibatkan banyaknya BMD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Pada akhirnya, BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara. ▪ Pemda tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk 	Pemda mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi BMD yang memadai dan melaksanakan sertifikasi BMD sehingga seluruh BMD tersertifikasi sebagai langkah awal dalam pengamanan BMD		Pendanaan dan Sertifikasi BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	Pendanaan dan Sertifikasi BMD 1. Timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. 2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) 3. Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan) 1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan	Pendanaan (15) Timeline, target, anggaran sampai dengan 2025 (selesai di tahun 2025). Anggaran sertifikasi yang tersedia dibandingkan dengan anggaran sertifikasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target sertifikasi tahun berjalan (maksimal nilai 15). Capaian Sertifikasi (Nilai 85) a. Pendaftaran Pengukuran Tanah – Nilai 10 Dihitung dengan Persentase jumlah

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	melaksanakan sertifikasi BMD					<p>4. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan</p> <p>5. Jumlah total bidang BMD-Tanah</p>	<p>bidang yang didaftarkan untuk pengukuran dibagi dengan target bidang yang disertifikasi. (Target menggunakan Target Tahun Berjalan yang ditetapkan)</p> <p>b. Pendaftaran Sertifikasi Tanah – Nilai 10. Dihitung dengan Persentase jumlah bidang yang didaftarkan untuk sertifikasi tanah dibagi dengan target bidang yang disertifikasi. (Target menggunakan target tahun berjalan yang ditetapkan)</p> <p>c. Capaian Sertifikasi Tahun Berjalan – Nilai 30. Realisasi Bidang BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Target Bidang BMD (Tanah) yang akan disertifikatkan. (Target dihitung sebesar 50% dari Bidang BMD (Tanah) yang belum bersertifikat)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							d. Capaian Total Sertifikasi s.d. Tahun Berjalan Nilai 35 Bidang BMD (Tanah) yang telah Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah Bidang BMD (Tanah) seluruhnya.
3	BMD tidak diamankan secara fisik sehingga rawan dikuasai pihak ketiga. Akibatnya, BMD dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak	Pemda memastikan bahwa BMD telah dikuasai secara fisik dan tidak dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak		Penguasaan Fisik BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Pengelola Aset 5. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang 	<p>Penguasaan Fisik BMD Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Daftar Bidang Tanah 2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. <p>Penguasaan Fisik BMD Kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) 2. Daftar Kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak 	<p>Penguasaan Fisik BMD Tanah (Nilai 50) Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai oleh Pemda dibandingkan dengan total bidang tanah dikali 50% Nilai Total 50.</p> <p>BMD Kendaraan (Nilai 50) Total Jumlah kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat, termasuk alat transportasi air bermesin misalnya perahu yang bermesin, kapal, jestski, dst) yang dikuasai oleh Pemda dikurangi yang dikuasai pihak yang tidak berhak dibandingkan dengan total Total unit kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) dikalikan 50% Nilai Total 50.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							$X = (T - Tk) / T \times 50\%$ <p>T=Total Kendaraan Tk =Total Kendaraan dikuasai yang tidak berhak</p>
4	Pemanfaatan aset tidak memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah. aset dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.	Pemda melakukan langkah dalam rangka maksimalisasi pemanfaatan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah.		Penerimaan atas Pemanfaatan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan 2. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 Tahun 2021 untuk Target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan. Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 3. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD Tahun berjalan. 	<p>Persentase Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD – Nilai 100</p> <p>Persentase capaian dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pemanfaatan BMD tahun berjalan dengan Target pemanfaatan BMD tahun berjalan x 100%.</p>
5	Pengadaan BMD tidak berdasarkan kebutuhan, sehingga pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RKBMD dan pelaporannya harus tepat waktu untuk 	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan. 2. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun 	<p>Ketepatan Waktu Penetapan Rencana Kebutuhan BMD (Nilai 50)</p> <p>Dihitung dengan kriteria:</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	daerah melakukan pengadaan barang yang tidak dibutuhkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Implementasi terhadap kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan.	mencegah terjadinya pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan BMD perlu disampaikan secara tepat waktu sebagai bagian dari pengendalian. 			Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 3. Rekapitulasi Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. 6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).	<ul style="list-style-type: none"> Jika ditetapkan paling lambat pada minggu ke-IV 4 bulan Juni tahun berjalan dinilai 50. Jika penetapan melebihi minggu ke-IV bulan Juni 2024, nilai 0. <p>Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Laporan BMD (Nilai 50)</p> <p>1. Semester II Tahun 2023 Dihitung dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, Nilai 12,5. Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD) dibagi dengan total jumlah Pengguna Barang. <p>(Batas waktu pelaporan minggu</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>ke-II bulan Februari Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Nilai 12,5. Jika Laporan BMD disampaikan tepat waktu kepada Kemendagri paling lambat 1 bulan sejak diterima Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, diberikan nilai 12,5. <p>2. Semester I Tahun 2024 Dihitung dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan, Nilai 12,5. Dihitung dengan membandingkan jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu (minggu ke-IV bulan Juli 2024) kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD) dibagi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							dengan total jumlah Pengguna Barang. <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan - Nilai 12,5. Penyampaian Laporan BMD kepada Kemendagri paling lambat minggu ke-IV bulan Agustus 2024
6	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD Teknis sehingga mengakibatkan BMD tidak tercatat. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi antara OPD dengan BPKAD dalam rangka Data hasil rekonsiliasi dan inventarisasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi BMD yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemda melakukan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD untuk mendorong akuntabilitas database BMD. Rekonsiliasi dan inventarisasi BMD mendorong pencatatan BMD termasuk bagaimana melakukan pengecekan apakah fisiknya masih ada dan siapa yang menguasai secara fisik. 		Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara) Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan (Bukti Berita Acara) 	<p>Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD (100)</p> <p>Rekonsiliasi BMD (50)</p> <p>Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan nilai 20 Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	oleh pihak yang tidak berkepentingan.					<p>c. Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara)</p> <p>3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.</p> <p>4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.</p> <p>5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.</p>	<p>tahun berjalan, diberikan nilai 20</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Pemda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara), diberikan nilai 10 <p>Penilaian diberikan secara <i>profesional judgement</i>. Diberikan pengurang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan timeline di atas, atau rekonsiliasi dinilai tidak efektif.</p> <p>Rekonsiliasi dilakukan dengan hasil, misalnya jika jumlah OPD 30, maka BA- Rekonsiliasi antara pengurus pengguna barang dengan fungsi-akuntansi pengguna barang sebanyak 60, jika kurang maka diberikan penilaian secara proposional.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Inventarisasi BMD (Nilai 50)</p> <p>Jika sudah dilakukan inventarisasi aset minimal salah satu dari objek inventarisasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, jaringan dan irigasi; 5. Aset Tetap lainnya; dan/atau 6. Aset tidak berwujud. <p>Dan didukung dengan dokumen Nomor 3, 4, dan 5 pada dokumen kelengkapan.</p> <p>Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang dinilai 5. ▪ Ada Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaannya dinilai 35.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi dinilai 10.
7	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban PSU tidak dipatuhi oleh pengembang. Masyarakat tidak mendapatkan PSU yang layak. BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga seringkali dibiarkan oleh Pemda. Hal ini berpotensi/mengakibatkan kerugian keuangan negara. 	<p>Pemda melakukan upaya penertiban BMD untuk menyelesaikan permasalahan BMD, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penertiban PSU Penertiban BMD dikuasai pihak ketiga Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/Pemekaran 	Penertiban BMD	Penertiban BMD	<p>Penertiban PSU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah Inspektur Daerah BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang Biro/Bagian Hukum Satpol PP Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang <p>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah 	<p>Penertiban PSU</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda. Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU Daftar Perumahan yang PSU-nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (harus sudah ada pada triwulan I) 	<p>Database Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran (Nilai 20)</p> <p>Dinilai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Database PSU (Nilai 10) terdiri dari dokumen No. 1 dan 3 pada dokumen kelengkapan Database BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 5) dokumen No. 7 pada dokumen kelengkapan Database BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 5)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMD P3D dan/ atau pemekaran wilayah yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga ▪ Aset tumpang tindih dengan pihak lain yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga. 				2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/ Pengelola Barang 4. Biro/Bagian Hukum 5. Satpol PP 6. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan. 6. Daftar/ rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan. Penertiban BMD Dikuasai Pihak Ketiga 1. Daftar/Rekapitulasi BMD-Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama dan Lokasi aset ▪ Luas dan nilai aset ▪ Hak Perolehan Aset ▪ Pihak ketiga yang menguasai aset ▪ Kronologis permasalahan 2. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I). 3. Daftar BMD – tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda. 4. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang	dokumen No. 11 pada dokumen kelengkapan Target Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran tahun berjalan (Nilai 10) Dinilai dengan 1. Target PSU (Nilai 4) dokumen No. 4 pada dokumen kelengkapan 2. Target BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 3) dokumen No. 8 pada dokumen kelengkapan 3. Target BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 3) dokumen No. 12 pada dokumen kelengkapan Capaian Penertiban Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran (Nilai 70) Dinilai dengan 1. Realisasi PSU (Nilai 25)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <p>1. Database/Data BMD P3D/Pemekaran: Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama dan lokasi aset ▪ Luas dan nilai aset ▪ Hak Perolehan Aset ▪ Kronologis permasalahan ▪ Progress Penertiban/ Penyerahan <p>2. Target penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I)</p> <p>3. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran.</p>	<p>Terdiri dari dokumen No. 5 dan 6 pada dokumen kelengkapan</p> <p>2. Realisasi BMD Dikuasai Pihak Ketiga (Nilai 35) Terdiri dari dokumen No. 9 dan 10 pada dokumen kelengkapan</p> <p>3. Realisasi BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah (Nilai 10) dokumen No. 13 pada dokumen kelengkapan</p> <p><u>Catatan:</u> Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen BAST tetapi termasuk bukti lain yang disamakan dengan BAST misalnya penyerahan PSU oleh masyarakat.</p>
9	Keterlambatan respon atas temuan hasil audit	Pemda melakukan upaya untuk	Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah	1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan	Presentase tindakan lanjut – Nilai 100

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	Inspektorat dan BPK mengakibatkan penyelesaian masalah yang berlarut-larut.	mendorong tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK			3. BPKAD/ Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Baran	1. kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). 2. Laporan pengawasan pengendalian BMD. 3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindak lanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.	Perbandingan antara tindak lanjut dengan total rekomendasi. (nilai maksimal 100)
10	Masih ada pegawai yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll).	Pemda melakukan upaya pencegahan BMD digunakan untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll).		Penyalahgunaan BMD	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD/Badan Pengelola Aset Daerah/Pengelola Barang 4. Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	1. Lampiran II.L.5 (Peralatan dan Mesin) sesuai Permendagri 47/2021. 2. Lampiran II.L.6 (rumah negara/ dinas) sesuai Permendagri 47/2021. 3. Rekapitulasi jumlah SKPD/ OPD 4. Pakta Integritas Penggunaan BMD (tetap dilakukan setiap tahun walaupun tidak ada perubahan fasilitas yang diterima oleh ASN). 5. Dokumentasi dan materi Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan BMD. Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ASN	1. Pakta Integritas Penggunaan BMD (Nilai 40) Dihitung dengan: ▪ Jika ada Lampiran II.L.5 dinilai 5. ▪ Jika ada Lampiran II.L.6 dinilai 5. ▪ Persentase Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menandatangani Pakta Integritas dibandingkan dengan Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang menggunakan BMD dinilai 30. 2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>terkait hak dan kewajiban atas Penggunaan BMD.</p> <p>6. Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan BMD dengan minimal nilai survei kepuasan sebesar 70, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Substansi Materi ▪ Penyampaian Materi ▪ Sarana Prasarana ▪ Ketepatan Waktu ▪ Kesempatan Bertanya ▪ Saran dan Masukan 	<p>dengan penggunaan BMD (Nilai 30).</p> <p>3. Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait Penggunaan BMD dengan skor minimal 70 (Nilai 30).</p> <p>Jika nilai survei di bawah 70 maka diberikan secara proporsional (max nilai 30).</p>

H. AREA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

1. Titik Rawan Korupsi

Area ini menjadi salah satu area yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah dari sisi penerimaan. Beberapa kerawanan korupsi pada area optimalisasi pajak daerah antara lain:

- a. Penerimaan pajak tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan masuk ke kantong pribadi petugas pajak. Dalam hal ini modus yang sering dilakukan adalah pembayaran pajak secara manual.
- b. Penyuaipan/ gratifikasi kepada pegawai pajak agar pembayaran pajak dapat dikurangi dari pembayaran yang sesungguhnya.
- c. Database pajak yang tidak di-*update* secara berkala sehingga potensi penerimaan pajak tidak terpetakan dengan baik.
- d. Karena pembayaran pajak bersifat *self assessment*, penerimaan pajak tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah karena disembunyikan/ tidak seluruhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- e. Nilai dasar pengenaan pajak tidak dievaluasi secara berkala berdasarkan data terkini karena ada kepentingan tertentu.
- f. Pengendalian dan pengawasan pajak tidak dilakukan sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak daerah.
- g. Beberapa wajib pajak memiliki sifat/ karakter sengaja menunggak pajak.

2. Upaya Pencegahan Korupsi

Area optimalisasi pajak menjadi perhatian salah satunya untuk mendorong dimensi pengalaman IPAK. Dalam hal ini pencegahan korupsi yang dilakukan antara lain dengan mendorong pembayaran pajak secara *online* dan inovasi dalam pencegahan korupsi termasuk peningkatan pajak daerah. Dari sisi tata kelola, Pemda perlu mendorong penetapan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pembangunan database pajak yang terintegrasi, serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah. upaya pencegahan korupsi pada area optimalisasi pajak daerah difokuskan pada **3 indikator** dan **7 subindikator**.

3. Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	<ul style="list-style-type: none"> Pemda tidak memiliki regulasi yang memadai dalam mendukung tata kelola pajak daerah. Pajak daerah yang tidak dikelola dengan baik berdampak adanya potensi kerugian keuangan daerah 	<p>Pemda membangun regulasi yang memadai dalam mendukung tata kelola pajak daerah</p>	Regulasi, Database, dan Kemudahan	Regulasi Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Karo Hukum Kabag Hukum Ka. Bapenda 	<p>Regulasi Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda ditetapkan tepat waktu Keterangan: Sesuai UU HKPD Th 2022, Psl 187 Huruf B, paling lambat 2 tahun (5 Januari 2024) Perkada Turunan terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku (minimal sudah mengatur pedoman pemungutan, NJOP untuk PBBP2, penetapan tahun pengenaan PBBP2, Sanksi, minimal perkada terkait juknis/ juklak mata pajak daerah yang ada di masing-masing daerah) SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan Kepala Daerah 	<p>Regulasi Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika Perda sudah ditetapkan: - Tidak tepat waktu (Nilai 10) - Tepat waktu (Nilai 20) Jika Perkada Turunannya terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku (minimal sudah mengatur pedoman pemungutan, NJOP untuk PBB (Nilai 60) SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Nilai 20)
2	<p>Database pajak daerah tidak diupdate secara berkala sehingga tidak memetakan potensi pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan terjadinya potensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemda melakukan langkah-langkah <i>update</i> atau pemutakhiran database pajak daerah. Pemda menggunakan 		Database Pajak Daerah Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Sekda Inspektur Ka. Bapenda Kadis Kominfo 	<p>Database Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: 	<p>Database Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika sudah mempunyai database pajak yang lengkap dan akurat - Manual (Nilai 10) - Berbasis elektronik (Nilai 25)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	kerugian keuangan daerah	database pajak daerah dalam penetapan kebijakan penganggaran dan mengintegrasikan dengan perizinan dan keuangan daerah				<ul style="list-style-type: none"> - Manual - Berbasis elektronik 2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik 3. Pemanfaatan database digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD) 4. Database pajak terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah.	2. Jika database pajak daerah selalu dimutakhirkan secara periodik (Nilai 25) 3. Jika database pajak daerah sudah digunakan dan dimanfaatkan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD) (Nilai 25) 4. Jika database pajak daerah sudah terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah (Nilai 25)
3.	Pemda belum menyediakan media pembayaran pajak daerah yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah dan menurunkan risiko terjadinya pungli/ biaya tambahan yang tidak resmi dalam pembayaran pajak	Pemda menyediakan media pembayaran pajak daerah secara <i>online</i> yang memudahkan masyarakat dan menurunkan risiko terjadinya pungli/ biaya tambahan yang tidak resmi dalam pembayaran pajak		Pembayaran Online	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka Bapenda 4. Ka BPKAD	Pembayaran Online Pajak Daerah 1. Rekap jenis pajak daerah yang sudah tersedia fasilitas kemudahan pembayaran online. 2. SOP pembayaran pajak secara online dengan lembaga perbankan. 3. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).	% Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline). Nilai total 100.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
3	Pemda tidak melakukan upaya dan inovasi untuk peningkatan pajak daerah sehingga tidak ada upaya atas penghindaran pajak daerah oleh Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya kerugian keuangan daerah	Pemda melakukan upaya dan mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan pajak daerah	Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. Bapenda	Laporan inovasi pajak daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat: 1. Latar belakang dan permasalahan 2. Tujuan inovasi 3. Waktu pelaksanaan inovasi 4. Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif 5. Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi	1. Laporan inovasi (Nilai 40) 2. Peningkatan Pajak Setelah Inovasi (Nilai 60) ▪ Jika pajak yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar di atas 30% setelah inovasi maka diberikan nilai 60. ▪ Jika pajak yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 20 – 30% setelah inovasi maka diberikan nilai 50 ▪ Jika pajak yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 10 – 20% setelah inovasi maka

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
							<p>diberikan nilai 40</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika pajak yang diintervensi telah berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 1 – 10% setelah inovasi maka diberikan nilai 30. ▪ Jika tidak ada peningkatan pajak tidak diberikan nilai.
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda tidak melakukan upaya sungguh-sungguh dalam meningkatkan pajak daerah sehingga tidak optimal meningkatkan penerimaan PAD. ▪ Pemda tidak melakukan penagihan piutang pajak daerah karena ada konflik kepentingan. Hal ini menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda melakukan upaya sungguh-sungguh dalam peningkatan pajak daerah. ▪ Pemda melakukan upaya sungguh-sungguh dalam penagihan piutang pajak daerah. 		Capaian Kinerja Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. BPKAD 4. Ka. Bapenda 	<p>Capaian Kinerja Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target Pajak APBD Tahun berjalan. 2. Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan. <p>Capaian Penagihan Piutang Pajak daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian tagihan b. Pemberian waktu pembayaran c. Pemberian surat Pemberitahuan d. Pemeriksaan lapangan e. Pemberian sanksi 	<p>Capaian Kinerja Pajak Daerah (Nilai 60)</p> <p>Jika Realisasi dibanding target</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. < 80% tidak diberi nilai 0 2. 81% - 90% maka nilainya 30 3. 91% - 100% maka nilainya 40 4. >100% maka nilainya 60 <p>Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah (Nilai 40)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan upaya penagihan pajak daerah, nilai 20. 2. Capaian Hasil

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan)</p> <p>g. Rekonsiliasi dan Pelaporan</p> <p>2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet</p> <p>Keterangan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Th Anggaran 2023, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK</p>	<p>Penagihan Piutang Pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet</p> <p>Dihitung dengan capaian penagihan piutang pajak Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dibagi dengan nilai total Tidak Lancar, Diragukan dan Macet dikalikan 100%.</p> <p>Nilai diberikan secara proporsional :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika capaian 0 – 5%, nilai 10. ▪ Jika capaian 5,01% - 10% nilai 20 ▪ Jika capaian >10% nilai 30.
6	Pemda tidak melakukan pengawasan pajak daerah. Pembiaran Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban terhadap pajak daerah berpotensi kerugian keuangan daerah	Pemda memperkuat regulasi dan melakukan pengawasan pajak daerah	Pengendalian dan Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Karo Hukum 4. Kabag Hukum 5. Ka. Bapenda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui 	<p>Pengawasan Pajak Daerah (Nilai 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengawasan Pajak Daerah (Nilai 10). • Laporan pelaksanaan hasil Pengendalian dan pengawasan pajak daerah (Nilai 20).

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
						<p>sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst</p> <p>d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan</p> <p>e. Kendala, hambatan, evaluasi</p>	<p>Efektivitas pengendalian dan pengawasan pajak daerah (Nilai 70)</p> <p>Efektivitas dinilai berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) Kategori TL, Diragukan & Macet yang diterbitkan dibanding dengan seharusnya (Nilai 25) - Jumlah WP yang diberikan sanksi dibanding dengan seharusnya (Nilai 25) - Jumlah WP yang menindaklanjuti STP dibandingkan dengan yang seharusnya. (Nilai 20).
7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperlukan upaya APIP dalam rangka penajaman upaya optimalisasi pajak daerah. ▪ Reviu inspektorat tidak ditindaklanjuti oleh BPAKD/ Bapenda. Beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APIP melakukan reviu terhadap optimalisasi pajak daerah. ▪ Bapenda/ BPKAD melakukan tindak lanjut atas hasil reviu APIP. 		Reviu Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. Bapenda 	<p>Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup:</p> <p>a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah.</p>	<p>Laporan Reviu Optimalisasi Pajak Daerah (50)</p> <p>% Tindak Lanjut reviu optimalisasi pajak daerah (Nilai 50).</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PIHAK TERKAIT / PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
	hasil revidi berpotensi kerugian keuangan negara.					<ul style="list-style-type: none"> b. Penguatan database pajak daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak daerah. d. Upaya penagihan pajak daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak. <p>Tindak Lanjut Revidi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Tindak Lanjut Revidi Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. b. Capaian % TL Revidi Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. 	

III. PENUTUP

Upaya pencegahan korupsi dalam Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara massif oleh seluruh stakeholder sehingga Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP menyusun pedoman penilaian untuk menentukan fokus upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada JAGA.ID.

Dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan tersebut telah disusun Pedoman penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah untuk memberikan gambaran dan panduan bagi Tim Penilai dan QA dalam memberikan penilaian serta kesesuaian dari dokumen kelengkapan yang telah disampaikan. Pedoman ini juga menjadi petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dokumen kelengkapan sebagai bentuk pelaporan upaya pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Area, indikator, dan sub indikator yang telah dibahas oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP merupakan pintu masuk untuk pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, yang dimana juga akan dilakukan pendalaman pada area tertentu yang diharapkan dapat meminimalisir celah-celah korupsi daerah dan juga mampu menurunkan kasus korupsi daerah.

Komitmen Kepala Daerah beserta jajaran, unsur legislatif, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam konsistensi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. KPK mengundang peran serta dan sinergi bersama seluruh stakeholder terkait dalam rangka pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah yang kuat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dihimbau agar pencegahan korupsi tidak hanya dilaksanakan sebatas administrasi belaka, namun perlu tindakan yang nyata dengan penuh kesungguhan dengan tidak melakukan praktik korupsi. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat secara mandiri melakukan inovasi sebagai bentuk komitmen implementasi pemberantasan korupsi.

Jakarta, 28 Februari 2024
Penyusun